



P U T U S A N

Nomor 11 PK/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan praperadilan pada pemeriksaan Peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA UTARA Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL UMUM POLRES METRO JAKARTA UTARA, bertempat di Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Oktavianus Medi Legowo, S.H., KAUR REN SUBBAG RENMIN BIDKUM POLDA METRO JAYA, dan Kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2015,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan ;

M e l a w a n

1. **HERRI ANTONIUS AMRAN**, selaku **Ketua Yayasan Pendidikan Teladan**, bertempat tinggal di Kampung Bendungan Melayu Nomor 47 Rt. 011 Rw. 01, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;
2. **OMAY CHUSMAYADI, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Teladan, bertempat tinggal di Bentengan Mas V Nomor 19 Rt. 006/Rw. 06, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
3. **PANDAPOTAN MANIK**, selaku Penyewa Tanah Hak Garapan, Yayasan Pendidikan Teladan, bertempat tinggal di Kebantenan Rt.005/Rw. 002, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Celincing, Jakarta Utara ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Praperadilan ;

Para Temohon Praperadilan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan sebagai berikut :

1. DASAR GUGATAN

Bahwa permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan :

- 1) Pasal 77 KUHAP, yang dikutip sebagai berikut :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;
- 2) Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, yang dikutip sebagai berikut :
Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :
Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengar keterangan baik dan Tersangka atau Pemohon maupun dan pejabat yang berwenang ;
- 3) Pasal 95 ayat (1) dan ayat (5) KUHAP, yang dikutip sebagai berikut :
 - 1) Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan ;
 - 2) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan ;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21.PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang pada diktum putusan angka 1 – 1.4 yang menyatakan :
“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan” ;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21.PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang pada diktum putusan angka 1 – 1.2 yang menyatakan
“Frasa” Bukti Permulaan”, “Bukti Permulaan yang cukup” dan “Bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, angka 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

Hal. 2 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai bahwa “Bukti Permulaan”, Bukti Permulaan yang cukup”, Bukti yang cukup” adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana” ;

2. ALASAN GUGATAN

A. Dasar Laporan Pengaduan mempergunakan bukti yang cacat hukum yang dibuat palsu.

Bahwa laporan pengaduan pelapor yakni Laporan Polisi Nomor LP / 1478 / KVI / 2013 / PMJ / Resju tanggal 27 Juni 2013 menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2679 / Semper Timur tanggal 02 Januari 2012 yang terletak di Jalan Akses Marunda, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, (Bukti P-6) dengan tuduhan / Persangkaan melanggar Pasal 167 dan 385 KUHP ;

2.A. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur yang dipergunakan Pelapor sebagai bukti pelaporan pengaduan Pelapor ternyata cacat hukum, yang dapat dibuktikan para Pemohon dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- a) Bahwa dalam laporannya Pelapor Sdr. LOE BING LIONG mengaku memperoleh hak atas tanah seluas 3.123 m2 merupakan bagian dari tanah seluas 4.500 m2 hak garapan Yayasan Pendidikan Teladan dengan Surat Pernyataan Oper Garapan tanggal 18 Agustus 1983 dari H. Suhaibah (bukti P-7) yang menurut Pelapor dibeli dari seorang bernama Sdr. ASEP SUPANDI bertindak selaku penjual berdasarkan kuasa menjual dari seseorang perempuan bernama Ny. ITA WITARSA atas bidang tanah tersebut menjual kepada Sdr. LOE BING LIONG / PELAPOR dengan Akta Jual Beli Nomor 84/2011 LIONG / tertanggal 2 Mei 2011 yang dibuat di hadapan PRANATA NUSANTARA, S.H., Notaris / PPAT di Jakarta (bukti P-8) ;
- b) Bahwa Jual Beli yang dilakukan Sdr. ASEP SUPANDI selaku kuasa dari Ny. ITA WITARSA dengan Sdr. LOE BING LIONG sama sekali tidak sepengetahuan Yayasan Pendidikan Teladan maupun Pemohon – I dan Pemohon – II ;
 - ❖ Cacat hukum dalam Akte Jual Beli Nomor 84 / 2011 tanggal 02 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Pranata Nusantara, S.H., Notaris di Jakarta.

Hal. 3 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada halaman 3 dan halaman 4 akta tersebut, ditulis bahwa bukti hak atas tanah berupa Verponding Indonesia Nomor 16/21 Tahun Pajak 1960 – 1964 atas nama TAN WIE SENG alias SUHADI WITARSA ;

1) Letak tanah Verponding Indonesia Nomor 16/21 Tahun ajak 1960/1964 ;

- Berdasar penjelasan TAN WEI SENG alias SUHADI WITARSA dan isterinya bernama THE ELLY NIO alias ELLY WITARSA yang ditulis dalam Surat Pernyataan Wasiat mereka yang dibuat tanggal 20 Desember 1983, menerangkan antara lain disebut-sebut mengenai tanah *Verponding* Indonesia Nomor 16/21 Tahun 1960-1964 letaknya di dekat Asrama Dewa Ruci / di belakang Asrama Polisi Air di Kampung Kebantenan (bukti P-9) ;
- Surat Pernyataan Ny. ITA WITARSA tanggal 4 April 2014 disaksikan 2 (dua) orang saksi yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, menerangkan letak tanah *Verponding* Indonesia Nomor 16/21 milik orang tuanya, letaknya tidak sampai ke letak tanah Yayasan Indonesia Teladan tetapi berada di belakang Asrama Polisi Airud, Kelurahan Cilincing dan tidak pernah menunjukkan letak tanah *Verponding* Indonesia Nomor 16/21 Tahun 1960-1964 yang dijual Sdr. ASEP SUPANDI selaku kuasa dari Ny. ITA WITARSA kepada Sdr. LOE BING LIONG (bukti P-10) ;

2) Letak dan batas-batas tanah tidak disebutkan.

- Dalam Akta Jual Beli tersebut tidak ditulis batas-batas tanah yang dijual seluas 3.123 m2 (objek Jual Beli) padahal tanah *Verponding* Indonesia Nomor 16/21 luasnya 32.350 m2 (\pm 3.2 Ha) ;
- Tidak ada dasar atau alasan Sdr. Loe Bing Liong menunjuk tanah yang dibelinya ke objek tanah

Hal. 4 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapan Yayasan Pendidikan Teladan yang luasnya $\pm 4.500 \text{ m}^2$;

Note : Ny. Ita Witorsa sendiri tidak pernah mengaku bahwa tanah garapan Pemohon I & II sebagai miliknya, sebab letaknya berbeda dan sampai dengan detik ini Ny. Ita Witorsa belum pernah diperiksa oleh Penyidik/Termohon ;

Bahwa Akta Jual-Beli tersebut dibuat oleh Notaris / PPAT (bukan Camat selaku PPAT), akan tetapi yang bertindak sebagai saksi adalah Lurah dan Staf bagian Pemerintahan Kelurahan Cilincing, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

❖ Cacat hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur tanggal 02 Januari 2012 dengan Surat Ukur Nomor 00025/Semper Timur/2011 tanggal 23 Desember 2011 luas 3.123 M2 atas nama Loe Bing Liong, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara ;

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/2011 yang cacat hukum tersebut Sdr. LOE BING LIONG mengajukan permohonan sertifikat atas tanah seluas 3.123 m2 tersebut, dan berdasarkan permohonan tersebut kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Sdr. SOEKARTONO, S.H., menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur atas nama LOE BING LIONG pada tanggal 02 Januari 2012, dengan Surat Ukur Nomor 00025/Semper Timur/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;
- Bahwa setelah Pemohon meneliti lebih dalam lagi terhadap Akta Jual Beli Nomor 84/2011 tanggal 2 Mei 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur tanggal 02 Januari 2012 ternyata tampak jelas banyak cacat hukum yang terdapat di dalam Akta Jual Beli Nomor 84/2011 tanggal 2 Mei 2011 tersebut yang secara

Hal. 5 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angung mengakibatkan cacat hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur yang diterbitkan tanggal 02 Januari 2012 ;

2. Cacat hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur tanggal 02 Januari 2012.

- Pada halaman ke-2 :

1) Pada kolom f) Nama Pemilik :

Ditulis : LOE BING LIONG, tanggal lahir 7-2-1972 ;

ADALAH SALAH ;

Menurut Pasal 69 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seharusnya yang ditulis :

"Nama Pemilik asal perolehan dalam hal ini sesuai yang tertulis sebagai Penjual dalam Akta Jual Beli Nomor 84/2011 tanggal 02 Mei 2011 yaitu Ny. Ita Witarsa", kemudian dicoret, tapi harus dapat dibaca ;

2) Pada kolom i) Petunjuk :

Ditulis : Hak Milik Adat

Padahal dalam Aka Jual Beli, bukti hak tanahnya adalah *Verponding* Indonesia Nomor 16/21 ;

Seharusnya yang ditulis adalah *VERPONDING* INDONESIA Nomor 16/21 Tahun Pajak 1960/1964 ;

Kesalahan yang disebutkan point Nomor 1) dan Nomor 2) sangat fatal / prinsip dan sangat mendasar, sebab telah terjadi perubahan status hukum tanah, dan menghilangkan riwayat tanah ;

Perbuatan kesalahan tersebut adalah merupakan perbuatan pidana yang bertujuan menghilangkan jejak riwayat tanah ;

Perbuatan menghilangkan jejak riwayat tanah tersebut diperkuat :

Hal. 6 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman ke-3 :

3) PENDAFTARAN PERALIHAN :

- Pada kolom kiri ;

Sebab peralihan hak, tanggal pendaftaran,
Nomor daftar isian ;

TIDAK DIISI alias KOSONG

Seharusnya ditulis Akta Jual Beli Nomor
84/2011 tanggal 02 Mei 2011 dan Nama PPAT
nya Pranata Nusantara, S.H ;

- Pada kolom tengah Nama Pemegang Hak dan
Pemegang Hak lainnya ;

TIDAK DIISI alias KOSONG

Seharusnya ditulis nama LOE BING LIONG dan
alamatnya ;

4) DALAM SURAT UKUR ;

- Dibuat gambar tanah ;
- Luas tanah : 3.123 m2 ;
- Batas-batas ditunjuk oleh LOE BING LIONG ;

PERTANYAAN :

- Apa dasarnya Loe Bing Liong menunjuk batas-batas tanahnya ;
- Apakah BENAR GAMBAR TANAH yang dibuat pada Surat Ukur tersebut sesuai / cocok dengan gambar tanah garapan Pemohon I & II yang disewa/dikontrak oleh Pemohon II ;
- Letak OBJEK PERKARA BERBEDA :
 - Dalam Surat Ukur : ditulis LETAK TANAH di RT. 008 RW.004, Kelurahan Semper Timur ;

SEDANGKAN

- Dalam Akta Jual Beli ditulis di Jalan Kebantenan IV Nomor 1 RT.005 RW.002, Kelurahan Semper Timur ;

5) KETIDAKABSAHAN SURAT UKUR.

- Dihalaman kedua, kolom sebelah kanan, ditulis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Jakarta Utara

ttd

Ir. Isgiyanto

NIP. 196510151993031003

Kesalahan : - tidak ditandatangani ;

- seharusnya ditandatangani ;

Karena tidak ditandatangani, maka Surat Ukur tersebut tidak sah sebab melanggar Pasal 156 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;

Bahwa cacat hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur atas nama Loe Bing Liong tersebut telah dibuktikan oleh para Pemohon melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dituangkan dalam putusan perkara perlawanan Nomor 114/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Ut., tanggal 18 Pebruari 2015 dengan amar putusannya yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 84/2011 tanggal 2 Mei 2011 sebagai dasar pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur adalah cacat hukum ;

Penggunaan bukti yang cacat hukum sebagai dasar Penyidikan dan menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah suatu kesalahan yang fatal, karena :

1. Bahwa oleh karena ternyata dan terbukti bahwa bukti Surat (Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur) yang dipergunakan Penyidikan untuk Penyidikan perkara ini adalah cacat hukum yang dibuat palsu, kemudian penyidikannya menetapkan para Pemohon menjadi Tersangka, sedangkan Penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/ 735/VI.2013/Reskrim tanggal

Hal. 8 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Juni 2013, maka Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik.735/VI.2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013 haruslah dinyatakan tidak sah dan penetapan para Pemohon sebagai Tersangka harus dicabut dan nama baik para Pemohon harus direhabilitasi ;

2. Bahwa oleh karena kuasa hukum para Pemohon sudah beberapa kali baik secara lisan maupun tertulis telah menjelaskan cacat hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur tersebut baik kepada Bapak Kapolres – Kasat Res.Krim dan kepada Penyidik sendiri, tetapi hal tersebut tidak dihiraukan, bahkan kuasa hukum para Pemohon sudah 2 x (dua kali) mengajukan permohonan agar supaya dilakukan gelar perkara hasil penyidikan dengan mengikutsertakan kuasa hukum para Pemohon itu pun tidak dihiraukan ;

Maka perbuatan Penyidik yang didasarkan laporan pengaduan palsu tersebut, haruslah dinyatakan tidak sah ;

3. Oleh karena perbuatan Penyidik tersebut bukan lagi sekedar perbuatan melanggar syarat dan ketentuan Penyidikan, tetapi sudah merupakan kesengajaan menyalahgunakan wewenang, maka terhadap Penyidik tersebut harus pula dengan tegas dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*, bahwa Penyidik telah terbukti menyalahgunakan wewenangnya ;

2.B. Surat Perintah Penyidikan Dan Proses Penyidikan Cacat Hukum.

- 1) Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP BAB I ketentuan Umum Pasal 1 butir 5, menyatakan bahwa :
“Penyidikan adalah serangkaian Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tidak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” ;
- 2) Bahwa untuk menindaklanjuti suatu Laporan Pengaduan, maka pihak Kepolisian seharusnya terlebih dahulu melaksanakan proses penyelidikan sebelum menempuh proses penyidikan ;
Bahwa Termohon telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf ‘a’ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, sebab Termohon melaksanakan proses penyidikan tanpa terlebih dahulu melaksanakan proses penyelidikan terhadap laporan Polisi Nomor LP/1478/K/VI/2013/PMJ/Resju tanggal 27 Juni 2013 ;

Kesalahan tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a) Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik / 735/VI/2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013, sama dengan tanggal Pelaporan / Pembuatan Laporan di Bagian Pelayanan Masyarakat (YANMAS) Laporan Pengaduan Pelapor Nomor LP/1478/K/VI/2013/Resju tanggal 27 Juni 2013 ;
 - b) Bahwa sangat tidak mungkin suatu proses penyelidikan dapat selesai dilaksanakan pada hari yang sama dengan saat pembuatan laporan pengaduan Pelapor, berbeda dengan suatu tindak pidana yang disidik dalam hal tertangkap tangan ;
 - 3) Bahwa dalam Pasal 30 (Bagian Rencana Penyidikan) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana : menyatakan :
 - a) Sebelum melaksanakan kegiatan penyidikan, Penyidik yang ditunjuk wajib menyiapkan administrasi penyidikan pada tahap awal meliputi :
 - Pembuatan tata naskah ;
 - Rencana Penyidikan ;
 - b) Analisa terhadap bukti-bukti dalam Laporan Pengaduan dengan perbuatan yang disengketakan ;
 - c) Pembuatan tata naskah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf 'a' sekurang-kurangnya meliputi :
 - LHP bila telah dilakukan penyelidikan ;
 - Surat Perintah Penyidikan ;
 - SPD ;
 - Rencana penyidikan ;
 - Gambar skema pokok perkara ;
 - Matrix untuk daftar kronologis penindakan ;
- Proses penanganan perkara sebagaimana disebutkan dalam

Hal. 10 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tersebut, tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari sejak dibuatnya laporan pengaduan ;

Bahwa oleh karena tidak dilaksanakan ketentuan tentang penyidikan tersebut, telah mengakibatkan tidak diketahui Penyidik :

- ❖ Cacat hukum Akta Jual Beli Nomor 84/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Pranata Nusantara, S.H., Notaris di Jakarta ;
- ❖ Cacat hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2679 Semper Timur tanggal 02 Januari 2012 dengan Surat Ukur Nomor 00025/Semper Timur/2011 tanggal 23 Desember 2011 luas 3.123 M2 atas nama LOE BING LIONG, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara ;

Kesalahan Termohon sebagaimana diurai jelaskan dalam butir Nomor 2.A dan angka Nomor 2.B di atas merupakan bukti kesalahan yang sangat prinsip dan sangat mendasar, Termohon telah melakukan tindakan penyidikan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/735/VI/2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013 ;

Oleh karena itu, maka Surat Perintah Penyidik Sp.Sidik/735/VI/2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013 haruslah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan :

Bahwa penjelasan tersebut angka Nomor 2A dan Nomor 2B di atas yang telah terbukti bahwa Penyidik tersebut Laporan Pengaduan Sdr. Loe Bing Liong Nomor Pol. LP/1478/K/VI/2013/PMJ/Resju, tanggal 27 Juni 2013 adalah cacat hukum, sehingga harus dinyatakan penyidikan tersebut tidak sah ;

MOHON PERHATIAN

1. Termohon tidak mau melakukan Penyitaan terhadap :
 - a. Akta Jual Beli Nomor 84/2011 tanggal 02 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Pranata Nusantara, S.H., Notaris di Jakarta ;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur luas 3.123 m2 atas nama Loe Bing Liong, yang diterbitkan tanggal 02 Januari 2012 ;

Hal. 11 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



2. Apabila Termohon melaksanakan fungsi Penyidikan untuk “*Pro Justicia*” maka Termohon pasti atau seharusnya mendapatkan bukti bahwa Akta Jual Beli Nomor 84/2011 tanggal 2 Mei 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur atas nama Loe Bing Liong, adalah cacat hukum sebagaimana yang telah para Pemohon urai jelaskan pada angka Nomor 2.A dan Nomor 2.B dalam Surat Pemohon – I kepada Termohon vide Nomor 187/REB-POLDA/IX-2014 tanggal 10 September 2014 (lihat penjelasan Pemohon halaman 13 sampai dengan halaman 15), akan tetapi dengan arogansi dari Termohon, fakta-fakta yang disampaikan oleh para Pemohon tidak dihiraukan ;
3. Akta Jual Beli Nomor 84/2011 tanggal 2 Mei 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur atas nama Loe Bing Liong, tidak menunjuk kepada objek tanah) yang sidik Termohon, karena batas-batas tanah tidak jelas diketahui ;
4. Sampai sekarang Akta Jual Beli Nomor 84/2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur atas nama Loe Bing Liong tidak dilakukan Penyitaan oleh Termohon ;

“ADA APA DAN MENGAPA”

3. TENTANG SANGKAAN-SANGKAAN/TUDUHAN-TUDUHAN.

Sebelum masuk ke pasal-pasal yang disangkakan oleh Termohon kepada para Pemohon, maka terlebih dahulu para Pemohon menjelaskan pemahaman mengenai tindak pidana :

- Bahwa pengertian tindak pidana (perbuatan pidana/*strafbaar feit*), menurut Prof. Moeljatno, S.H., Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar uraian tersebut, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yakni :
 - Perbuatan manusia (orang) ;
 - Diancam dengan tindak pidana (*strafbaar gesteld*) ;
 - Melawan hukum (*onrechtmatig*) ;
- Dilakukan dengan kesalahan (*Met Schuld verband stand*), bahwa unsur-unsur di atas sebagaimana yang disebut oleh Prof. Moeljatno, S.H., haruslah terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana/perbuatan pidana/delik pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menetapkan persangkaan terhadap seseorang, maka Penyidik harus sudah dapat membuktikan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang dipersangkakan harus terpenuhi terlebih dahulu ;

3.A. Tentang tuduhan ke-1 (satu) tentang persangkaan melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang dikutip sebagai berikut :

“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” ;

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ini adalah:

- Barang siapa ;
- Memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum / tanpa hak ;
- Telah diberikan peringatan oleh yang berhak (sejak pertama kali memaksa masuk / menguasai tanpa hak) ;

❖ SANGGAHAN / SANGKALAN :

Bahwa ternyata perbuatan para Pemohon sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 167 ayat (1) KUHP :

1) Bahwa Pemohon-I dan Pemohon-II adalah Pengurus dari Yayasan Pendidikan Teladan yang bergerak di bidang pendidikan.

Sejak tahun 1983 sudah menempati / menguasai serta menggunakan tanah yang diakui Pelapor sebagai miliknya dengan mempergunakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2679 / Semper Timur yang baru diterbitkan tahun 2012 ;

Sedangkan Pemohon-III memasuki dan menguasai tanah tersebut, sejak dilakukan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 14 Desember 2007 sampai dengan saat ini. (bukti P -11) ;

Maka dengan demikian *Unsur* memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum / tanpa hak tidak terpenuhi terhadap para Pemohon ;

2) Bahwa ± 18 (delapan belas) tahun Pemohon-I dan Pemohon-II telah menguasai tanah tersebut dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Oper Garapan yang dilaksanakan pada tahun 1983

Hal. 13 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



(bukti P-7) Yayasan Pendidikan Teladan yang di mana pendiri dan pengurusnya adalah orang tua dari Pemohon-I dan Pemohon-II yang menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan pendidikan, dan sarananya antara lain Lapangan Volley yang diperuntukkan penggunaannya oleh SMP dan SMA Teladan serta masyarakat sekitarnya dan sebagian lagi ditanami sayur mayur, dan sebagainya ;

Pelapor Sdr. Loe Bing Liong mendalilkan bahwa dirinya adalah Pemilik dari lahan tersebut akan tetapi, Pelapor tidak pernah menguasai / menempati lahan tersebut sekalipun hanya 1 (satu) menit sehingga tidaklah mungkin Pelapor dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik tanah yang diserobot oleh Pemohon-I dan Pemohon-II, karena fakta hukumnya adalah Pemohon-I dan Pemohon-II Cq Yayasan Pendidikan Teladan telah lebih dulu mendapatkan hak untuk menguasai, memanfaatkan tanah / lahan tersebut sejak tahun 1983, padahal Pelapor mulai mengaku sebagai Pemilik atas tanah tersebut setelah ada Akta Jual Beli Nomor 84/2011 tanggal 2 Mei 2011 ;

Oleh karena itu, maka unsur kedua tidak terpenuhi sehingga tidak satupun unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP "TERPENUHI" ;

Dengan demikian tidak ada satu buktipun yang sah dapat dipergunakan Penyidik untuk menempatkan para Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

3.B. Tentang Tuduhan ke-2 (dua) tentang persangkaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 385 ayat (4). yang dikutip sebagai berikut :

"Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu" ;

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pasal ini adalah :

- Barang siapa ;
- Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat ;
- Diketahui bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hal sebagian atau seluruhnya ;



❖ SANGGAHAN/SANGKALAN :

1) Bahwa unsur utama untuk delik ini adalah tanah yang belum bersertifikat sedangkan dalam Laporan Pengaduannya Pelapor menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur sebagai alas hak untuk membuat Laporan Pengaduan, sehingga unsur ke-2 yakni tanah yang belum bersertifikat tidak terpenuhi, sebab tanah yang diklaim sebagai milik Pelapor adalah tanah yang telah bersertifikat ;

2) Bahwa Yayasan Pendidikan Teladan yang diwakili oleh Pemohon-I dan Pemohon-II telah menyewakan tanah tersebut kepada Pemohon-III sejak tahun 2007, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur yang dipergunakan oleh Pelapor (Loe Bing Liong) untuk mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut baru diterbitkan pada tahun 2012 dan tidak pernah sama sekali menguasai/memanfaatkan tanah tersebut sekalipun hanya 1 (satu) menit ;

Maka dengan demikian Unsur ke-2 tidak terpenuhi ;

3) Bahwa Penetapan Pemohon-III selaku Pihak Penyewa tanah sebagai Tersangka adalah tindakan Termohon yang sangat keliru, karena Pemohon-III hanya bertindak sebagai Penyewa dan tidak memiliki hubungan langsung dengan pasal yang disangkakan oleh Termohon terhadap Pemohon-I dan Pemohon-II ;

Adalah keliru saat Termohon menetapkan Pemohon-III sebagai Tersangka, tindakan Termohon tersebut semakin menunjukkan perbuatan sewenang-wenang dan brutal dari Termohon untuk menakut-nakuti dan menekan Pemohon-III supaya mau pindah dari tanah yang disewanya tersebut ;

Maka dengan demikian unsur menyewakan tanah milik orang lain tidak terpenuhi ;

Selain dari pada itu bahwa ;

Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 385 ayat (4) KUHP kepada Pemohon-I, II dan III adalah bertentangan dengan hukum dikarenakan sampai saat ini hak kepemilikan objek tanah tersebut masih dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam 2 (dua) perkara perdata yang masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara Pemohon-I dan Pemohon-II Cq Yayasan Pendidikan Teladan Cilincing melawan Pelapor (Sdr Loe Bing Liong). masing-masing :

- a. Perkara Gugatan Perlawanan Register Perkara Nomor 114/PDT-PLW/2014/PN.Jkt.Utara, yang didaftarkan tanggal 25 Maret 2014, antara :

Yayasan Pendidikan Teladan selaku.....PELAWAN

Melawan :

Loe Bing Liong, selakuTERLAWAN-I

Telah diputus tanggal 18 Februari 2015. dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan I ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Perlawanan untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal dan tidak sah Sita Eksekusi Nomor 19/Eks/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 18 Maret 2014 Nomor 281/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur terbit tanggal 02 Januari 2012 dengan Surat Ukur Nomor 00025/Semper Timur/2011 tanggal 23-12-2011 Luas 3.123 m2 tercatat atas nama Loe Bing Liong / Terlawan-I terhadap tanah milik Pelawan yang terletak dan setempat dikenal umum di Jalan Akses Marunda RT. 008/RW. 004 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara ;
 3. Menghukum Terlawan-I, Terlawan-II dan Terlawan-III untuk tunduk pada hukum ;
 4. Menghukum Terlawan-I, Terlawan-II dan Terlawan-III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Kemudian Sdr. Loe Bing Liong / Pelapor mengajukan Banding ;

Hal. 16 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



- b. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum register Perkara Nomor 338/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr yang didaftar tanggal 28 Agustus 2014, antara :

Yayasan Pendidikan Teladan selaku.....PENGGUGAT

Melawan :

Loe Bing Liong, selaku.....TERGUGAT

Telah diputus tanggal 24 Juni 2015; "Belum didapat Salinan Putusannya" ;

- 4) Bertolak dari kedua perkara tersebut maka Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap para Pemohon berdasarkan dugaan melanggar Pasal 167 KUHP dan Pasal 385 KUHP ;

Dilihat dari waktu Penetapan Pemohon-II dan Pemohon-III, yaitu setelah ada Putusan Gugatan Perlawanan Nomor 114/PDT-PLW/2014/PN.Jkt.Ut dan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Register 338/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst, sedang Pemeriksaan (Tahap Penyerahan Bukti), dikaitkan dengan ketentuan hukum :

- Pasal (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 1956 yang dikutip sebagai berikut ;

"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu" ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 628 K/Pid/1984. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah ;

Oleh karena itu Penetapan Pemohon-II dan III sebagai Tersangka harus dinyatakan tidak sah dan nama baik Pemohon-II dan III harus dipulihkan (Rehabilitasi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.C. Tentang Tuduhan ke-3 (tiga) mengenai perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang disangkakan terhadap Para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 511/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Maret 2015. Ketua Pengadilan Jakarta Utara, berdasarkan Permohonan Termohon yang dikutip sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” ;

Unsur yang harus terpenuhi dalam pasal ini adalah :

- Barang siapa ;
- Ada surat palsu atau yang dipalsukan ;
- Sengaja menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan ;
- Dapat menimbulkan kerugian ;

Bahwa dasar Termohon menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka, sejak tanggal 30 Maret 2015 dengan sangkaan Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah sejak Termohon melakukan Penyitaan Surat Pernyataan Oper Garapan tertanggal 18 Agustus 1983 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tuduhan menggunakan surat palsu yaitu Surat Pernyataan Oper Garapan tanggal 18 Agustus 1983, yang disita Termohon selaku Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Maret 2015 (bukti P-12), karena menurut Termohon surat tersebut palsu berdasarkan keterangan dari Sdri. LAURA ELIZABETH PALILINGAN, S.H., selaku Notaris / Pejabat Pemegang Protokol Notaris Anasrul Jambi, S.H., mengatakan tidak terdaftar di dalam Buku Reportariat Protokoler Notaris Anasrul Jambi, S.H., maka Surat tersebut menurut Termohon diduga adalah surat palsu ;

❖ SANGGAHAN/SANGKALAN :

- Tentang alasan surat palsu, karena tidak terdaftar dalam Buku Reportarium Notaris.
 - 1) Tidak mungkin atau mustahil Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut tidak terdaftar di dalam Buku Register Akte yang ada di Kantor Notaris Laura Elizabeth Palilingan, S.H., selaku Protokoler Notaris Anasrul Jambi, S.H. ;Sebab dalam Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut :

Hal. 18 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditandatangani oleh Notaris Anasrul Jambi, S.H.;
- Dibubuhi Stempel ;
- Diberi Nomor Registrasi ;

2) Seandainya pun benar Surat Pernyataan Oper Garap tersebut tidak terdaftar seperti tuduhan Termohon, akan tetapi tidak berarti bahwa surat tersebut adalah surat palsu, sebab surat tersebut juga ditandatangani oleh Pihak Ke-1 (yang mengoperkan hak garapan) dan Pihak ke-2 (yang menerima Hak Oper Garapan) serta ditandatangani saksi-saksi Ketua RT. Ketua RW dan Lurah Semper, serta dicap dengan stempel Kelurahan Semper ;

Maka sebelum Termohon / Penyidik menyimpulkan Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut dibuat palsu, maka Penyidik harus membuktikan terlebih dahulu bahwa tanda tangan para semua penandatangan dalam surat tersebut adalah palsu (dengan analisa Laboratorium Forensik) ;

3) Penyidik tidak menentukan “bagian mana” yang dinyatakan palsu dalam surat tersebut, padahal menentukan “bagian mana” dari surat tersebut palsu adalah sangat esensial, mengingat pasal yang disangkakan mengenai surat palsu, tidak boleh hanya karena tidak terdaftar di dalam Buku Reportariat Protokoler Notaris ;

Maka dengan demikian karena belum terbukti surat tersebut palsu, maka tuduhan menggunakan surat palsu tidak terpenuhi ;

❖ Bahwa Termohon telah keliru dalam menentukan “waktu penggunaan” Surat Pernyataan Oper Garap tanggal 18 kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa (Prints Darwan, Hukum Acara Pidana suatu pengantar, Djambatan : Jakarta hal 107) ;

- Sedangkan menurut Ramli Atmasasmita, alat bukti adalah sesuatu yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, dan kemudian menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan putusan. Sedangkan barang bukti yang berkedudukan sebagai penambah



keyakinan Hakim dalam memeriksa perkara (Djoko Prakoso, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana, Yogyakarta Liberty, 1988) ;

- Bahwa dengan kata lain alat bukti yang dimaksud bertujuan agar unsur-unsur dalam pasal-pasal yang dipersangkakan oleh Penyidik terhadap Tersangka dapat terpenuhi, selama alat bukti tersebut tidak dapat mendukung terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal yang dipersangkakan maka alat bukti tersebut tidak memiliki nilai dalam pembuktian ;

c. BUKTI YANG DIDAPAT TERMOHON :

1) Keterangan saksi sebagai bukti.

Bahwa saksi-saksi yang telah diperiksa dalam proses penyidikan ini :

- a. Edi Supriyanto ;
- b. Loe Bing Liong ;
- c. Asep Supandi ;
- d. Asmarudin alias Aceng ;
- e. Dedi Sudadi S.H. (BPN Jakarta Utara) ;
- f. Mamay Umar Faruk ;
- g. Budi Mulyana ;
- h. Maryadi bin Slamet ;
- i. Suratu Rohman ;
- j. Omay Chusmayadi, S.H., M.H. ;
- k. Saut Sibuco ;
- l. Pandapotan Manik alias John Manik ;
- m. Pawitno AP (Mantan Lurah Semper) ;
- n. Jhoni Setiawan (Kasie Pengukuran dan Pemetaan Sudin Tata Ruang Kota Administrasi) ;
- o. Laura Elisabeth Palilingan, S.H. (Notaris) ;
- p. Binsar Pantas Sihalohe, S.H. (Advokat) ;

A. Terhadap persangkaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

• KETERANGAN SAKSI.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Termohon, tidak ada seorang saksi pun dapat memberikan keterangan yang mendukung dugaan /



persangkaan oleh Termohon terhadap para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Termohon ternyata tidak ada keterangan semua saksi yang dapat membuktikan :

- Bahwa Pelapor : Sdr. Loe bing Liong tidak pernah menguasai tanah tersebut sekalipun hanya 1 (satu) menit ;
- Bahwa Pemohon-I dan II Cq. Yayasan Pendidikan Teladan sebagai pihak yang memasuki pekarangan tertutup milik orang lain dengan cara melawan hukum (penyerobot), sebab semua saksi mengetahui bahwa Yayasan Pendidikan Teladan yang sudah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1983 sampai sekarang ;

Untuk itu, maka keterangan saksi tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagai bukti permulaan dalam menetapkan status Tersangka terhadap para Pemohon dalam dugaan / persangkaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Sedangkan bukti-bukti lain tidak diperlukan untuk sangkaan ini, karena tanah dalam penguasaan (*bezit*) para Pemohon ;

B. Terhadap persangkaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP.

• KETERANGAN SAKSI

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa oleh Termohon, saksi-saksi tersebut tidak satupun yang memberikan keterangan yang mendukung dugaan / persangkaan oleh Termohon kepada para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP, karena :

- Tidak seorangpun saksi yang memberikan keterangan bahwa Pelapor telah menguasai tanah tersebut sebelum Pemohon-III menyewa tanah dari Pemohon-I ;
- Tidak seorangpun saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon-I, II dan III melakukan perbuatan yang melanggar hukum sewaktu membuat Perjanjian Sewa Menyewa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note : Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemohon-III dan Pemohon-I dilakukan tahun 2007 sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik 2679/Semper Timur atas nama Loe Bing Liong / Pelapor ;

Untuk itu, maka keterangan saksi yang ada tidak dapat dijadikan alat bukti untuk bukti permulaan dalam menetapkan status Tersangka terkait dugaan sebagaimana dimaksud Pasal 385 ayat (4) KUHP ;

- KETERANGAN AHLI : tidak ada didapat Termohon ;
- BUKTI SURAT : Belum ada yang dapat di pergunakan sebagai bukti, sebab para Pemohon juga mempunyai bukti hak kepemilikan masih di sengkatakan dalam Perkara Perdata ;
- BUKTI PETUNJUK : Justru melemahkan pembuktian yang dilakukan Termohon ;
- KETERANGAN TERSANGKA : Tidak ada bahkan melemahkan bukti surat dan keterangan saksi lain ;

C. Terhadap persangkaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

1) Keterangan Saksi

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Termohon, tidak seorangpun yang memberikan keterangan yang mendukung dugaan / persangkaan Termohon terhadap para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP terhadap 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Suhaibah selaku Pengoper Garapan kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. Adang dan Sugiyo selaku Penerima Oper Garapan, atas bidang tanah Garapan (Sawah Rawa) dengan luas ± 4.500 m² yang terletak di Kampung Kebantenan RT.009 RW.018, Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dibuat di atas kertas Materai Rp.500,00 ditandatangani Suhaibah selaku Pihak Kesatu dan H. Adang, Sugiyo sebagai Pihak Kedua atas

Hal. 22 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



nama Yayasan Pendidikan Teladan, bertanggal 18 Agustus 1983, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 04/1.711.1 tanggal 4 Januari 1986 dan dicatat didaftarkan di Kantor Notaris Anasrul Jambi, S.H., sesuai Register Nomor 1395/Pen/86 tanggal 21 Januari 1986, karena :

- Tidak seorangpun dari saksi-saksi yang diperiksa oleh Termohon dapat memberikan keterangan yang spesifik serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum terkait "bagian mana" yang diduga palsu oleh Termohon terhadap Surat Pernyataan Oper Garap tersebut ;
- Tidak seorangpun saksi yang diperiksa oleh Termohon dapat memberikan keterangan bahwa tandatangan para pejabat terkait (Ketua RT, Ketua RW, Lurah Semper Timur) yang menjadi saksi didalam Surat Pernyataan Oper Garap tersebut adalah palsu ;

Adapun keterangan salah seorang saksi yang diperiksa yakni Sdr. Dharmawan, AP., yang dalam keterangannya mengatakan bahwa Surat Pernyataan Oper Garapan dengan Register Nomor 53/1/22/1976 tanggal 12 Juli 1976 dan Register Nomor 05/1.711.1 tertanggal 4 Januari 1986 tidak tercatat dalam Buku Catatan Register, Kelurahan Semper Timur ;

Tanggapan dan Penjelasan :

- Bahwa tidak tercatatnya Surat Pernyataan Oper Garapan di Kantor Kelurahan Semper Timur sesuai dengan Register Nomor 53/1/22/1976 tanggal 12 Juli 1976 dan Register Nomor 05/1.711.1 tertanggal 4 Januari 1986 tidak serta merta bahwa Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut adalah palsu ;
- Bahwa tidak tercatatnya Surat Pernyataan Oper Garapan dengan Register Nomor 53/1/22/1976 tanggal 12 Juli 1976 dan Register Nomor 05/1.711.1 tertanggal 4 Januari 1986 dalam Buku Catatan Register, Kelurahan Semper Timur sangat mungkin terjadi karena kekhilafan dari Petugas di Kelurahan Semper Timur, dan kekhilafan



tersebut tidak serta merta menyebabkan bahwa Surat Pernyataan Oper Garapan milik Yayasan Pendidikan Teladan dapat dikategorikan sebagai surat palsu ;
Oleh karena itu maka keterangan saksi-saksi yang diperiksa oleh Termohon tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk bukti permulaan sehingga dalam menetapkan Tersangka terhadap para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

2) Keterangan Ahli

Dalam SP2HP yang dibuat Penyidik / Termohon, tidak ada bukti berupa Keterangan Ahli ;

3) Surat sebagai bukti

a. Tentang surat yang disita pada tanggal 27 Februari 2014 Termohon melakukan Penyitaan 2 (dua) lembar Surat asli, berupa :

- Surat Pernyataan Oper Garapan tertanggal 15 Januari 1976 ;
- Surat Pernyataan Oper Garapan tertanggal 16 Desember 1985 ;

Kedua surat tersebut sama sekali tidak ada hubungan / kaitannya dengan objek tanah yang diakui Pelapor Sdr. Loe Bing Liong sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur, sebab letaknya di tempat lain ;

Kesalahan tersebut telah diakui oleh Penyidik sendiri, dan berjanji akan dikembalikan ;

Akan tetapi Pemohon-I tidak mau menerima pengembalian tersebut begitu saja tanpa melalui proses hukum yang benar ;

b. Tentang Surat yang disita pada tanggal 31 Maret 2015, yaitu 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Suhaibah selaku Pengoper Garapan kepada Yayasan Pendidikan Teladan yang diwakili oleh H. Adang dan Sugiyo selaku Penerima Oper Garapan, atas bidang tanah Garapan (sawah rawa) dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 4.500 M² yang terletak di Kampung Kebantenan RT.009/ RW.018, Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dibuat di atas kertas Materai Rp500,00 ditandatangani Suhaibah selaku Pihak Kesatu dan H. Adang Sugiyo sebagai Pihak Kedua atas nama Yayasan Pendidikan Teladan, bertanggal 18 Agustus 1983, diketahui Lurah Semper dan didaftarkan di kantor Kelurahan Semper dengan Register Nomor 04/1.711.1 tanggal 4 Januari 1986 dan dicatat di Kantor Notaris Anasrul Jambi, S.H., dengan Register Nomor 1395/ Pen/86 tanggal 21 Januari 1986, surat tersebut disita oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/113/III/2015/Reskrim tanggal 26 Maret 2015 jo Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 511/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Maret 2015 ;

Alasan Penyitaan :

Termohon mengatakan Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut Palsu, dan akan dipergunakan sebagai barang bukti untuk tuduhan pemalsuan / penggunaan surat palsu terhadap :

- (1) Sdr. HERRI ANTONIUS AMRAN selaku Pemohon –I ;
- (2) Sdr. Omay Chusmayadi, S.H., M.H., selaku Pemohon – II ;
- (3) Sdr. Pandapotan Manik, selaku Pemohon – III ;

❖ SANGGAHAN / SANGKALAN :

Sangkaan atau tuduhan tersebut sama sekali keliru dan salah, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa perbuatan pengoperan hak atas tanah garapan tersebut yang dibuat dengan mempergunakan kertas segel tahun 1985 adalah peristiwa hukum yang benar-benar terjadi pada tanggal 18 Agustus 1983 yang telah dibuktikan dengan :
 - Kuitansi pembayaran sebesar Rp2.700.000,00 tertanggal 18 Agustus 1983 yang ditandatangani oleh H. Suhaibah dan bermaterai cukup ;

Hal. 25 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Levering penguasaan Tanah Garapan telah terjadi pada tahun 1983 ;
 - Penguasaan dan penggunaan tanah garapan oleh Pemohon-I dan II selaku Penerima Hak Garapan sejak tahun 1983 telah dibuktikan dengan keterangan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di pengadilan / persidangan ;
 - Tidak pernah ada keberatan dari pihak yang mengalihkan hak garapan tersebut sampai sekarang sudah 32 (tiga puluh dua) tahun lamanya ;
- b) Bahwa Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut adalah sebagai legalitas perbuatan hukum yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1983. Yang dibuktikan dengan kuitansi Pembayaran Ganti Rugi Hak Garapan tertanggal 18 Agustus 1983 ;
- c) Bahwa perbuatan legalitas hukum tersebut adalah hasil kesepakatan para pihak yang melakukan transaksi, sehingga sah menurut hukum bagi para pihak yang membuat legalitas hukum tersebut, sehingga sesuai Pasal 1338 KUHPerdara merupakan undang-undang bagi mereka. Oleh karena itu perbuatan legalitas hukum tersebut adalah sah, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa saja ;
- d) Perbuatan membuat legalitas hukum untuk perbuatan tanggal 18 Agustus 1983 yang dilakukan para pihak pada tahun 1985 dituangkan / dibuat di atas kertas segel tahun 1985 telah pula disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan Aparat Pejabat Pemerintah (Ketua RT, Ketua RW dan Lurah) serta didaftarkan di Kantor Notaris ;
- e) Bahwa azas legalitas hukum seperti perbuatan para pihak tertanggal 18 Agustus 1983 adalah hal yang lain dalam lalu lintas hukum, apalagi bagi masyarakat yang awam dalam hukum ;
- f) Penggunaan kertas segel adalah merupakan pajak kepada Negara, sehingga merupakan tambahan keabsahan Perjanjian Oper Garapan tersebut ;

Hal. 26 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak dapat membuktikan Surat Pernyataan Oper Garap yang disita adalah surat palsu sebab Termohon tidak dapat menentukan dengan spesifik “bagian mana” dari surat tersebut yang dapat disebut palsu sehingga surat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai surat palsu ;
- Termohon tidak dapat membuktikan bahwa isi di dalam surat tersebut berbeda dengan objek tanah yang dimaksud (batas-batas tanah serta luas tanah di dalam surat identik dengan objek tanah sengketa yang diakui Pelapor : Sdr. Loe Bing Liong sebagai miiknya ;
- Penggunaan kertas segel yang demikian tidak dapat dikategorikan / diklasifikasi merupakan surat palsu (Penyidik bertindak bodoh) ;

4) Petunjuk :

Tidak ada bukti-bukti petunjuk yang dipergunakan Termohon / Penyidik ;

5) Keterangan Tersangka :

Tidak ada keterangan Tersangka yang dapat dipergunakan Termohon/Penyidik untuk mendukung tuduhannya, bahkan justru keterangan para Tersangka telah memberi petunjuk dan bukti kepada Penyidik/Termohon bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur yang dipergunakan Pelapor / Sdr. Loe Bing Liong adalah cacat hukum yang isinya dibuat palsu dan telah dilaporkan ke Dir. Serse Um Polda Metrojaya dengan Laporan Pengaduan Nomor 181/I/2014/PMJ/DitReskrim Um tanggal 16 Januari 2014 (masih dalam proses penyidikan) ;

5. Termohon telah melakukan kesalahan dalam menggunakan alat bukti untuk menetapkan para Pemohon menjadi Tersangka.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti dalam menetapkan para Pemohon menjadi Tersangka baik dengan tuduhan melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Pasal 385 ayat (4) KUHP maupun Pasal 263 ayat (2) KUHP, maka menurut hukum penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon adalah suatu perbuatan melawan

Hal. 27 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, untuk itu maka Penetapan Tersangka tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. oleh karenanya harus dibatalkan dan kondisi / keadaan para Pemohon harus direhabilitasi ;

6. Termohon telah melakukan penyitaan dengan melanggar hukum

Bahwa Penyitaan yang diperbolehkan menurut hukum, adalah sebagaimana yang dimaksud dalam :

❖ Pasal 39 ayat (1) KUHP, benda yang dapat dikenakan Penyitaan adalah :

- a) Benda atau tagihan Tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana ;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana ;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan ;

❖ Pasal 60 ayat (1) PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan :

“Penyitaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu terhadap benda / barang atau tagihan Tersangka yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan”;

Bahwa selain menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka, Termohon juga melakukan penyitaan terhadap barang dan surat berharga milik Pemohon-I & II Cq. Yayasan Pendidikan Teladan, yaitu berupa :

- 1) Pada sekitar bulan Januari 2014, Termohon melakukan Penyitaan barang milik Pemohon - I dan II berupa 1 (satu) buah papan plang bertuliskan “tanah ini milik Yayasan Pendidikan Teladan Kuasa Hukum Omay Chusmayadi S.H., M.H.”;

Tindakan tersebut dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/517/XII/2013/Reskrim, tanggal 03 Desember 2013 dan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 38/Pen.Pid/PN.Jkt.Ut tanggal 15 Januari 2014 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/735N 1/2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013 ;

- 2) Pada sekitar bulan November 2014 Termohon melakukan Penyitaan barang milik Pemohon - I dan II berupa 2 (dua) buah papan plang yang

Hal. 28 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan “tanah ini milik Yayasan Pendidikan Teladan dilarang memasuki atau memasang apapun tanpa izin dari yayasan, dalam proses Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”;

Tindakan tersebut dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/210/VII/2014/Reskrim tanggal 14 Juli 2014 dan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1423/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 26 September 2014 *jo* Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/735/VI/2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013 ;

3) Pada tanggal 27 Februari 2014, Termohon melakukan penyitaan atas Surat Oper Garapan milik Pemohon-I dan II berupa :

a. Surat Pernyataan Oper Garapan (Asli) tertanggal 15 Januari 1976 dari H. Usin kepada H. Anang atas sebidang tanah garapan sawah-rawa dengan luas \pm 4.500 m² yang terletak di Kampung Kebantenan RT. 004 RW.02, Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Garapan Sdr. Wongso.
- Sebelah Timur : Sawah Garapan Sdr. Sarmin / H. Awan.
- Sebelah Selatan : Kali.
- Sebelah Barat : Sawah Garapan H. Suhaibah.

b. Surat Pernyataan Oper Garapan (asli) tertanggal 16 Desember 1985 dari H. Anang / Ahmad Kurniawan kepada Yayasan Pendidikan Teladan yang diwakili oleh H. Adang + Sugiyo atas sebidang tanah garapan sawah-rawa dengan luas \pm 4.500 m² yang terletak di Kampung Kebantenan RT.009 RW.018 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : bawah Garapan Sdr. Wongso.
- Sebelah Timur : Sawah Garapan Sdr. Sarmin / H. Awan.
- Sebelah Selatan : Kali.
- Sebelah Barat : Sawah Garapan H. Suhaibah.

Tindakan tersebut dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/03/I/2014/Reskrim tanggal 03 Januari 2014 *jo* Penetapan Ijin Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 82/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 23 Januari 2014 *jo* Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/735/VI/2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013;

Hal. 29 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Pada tanggal 31 Maret 2015, berupa 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Suhaibah selaku Pengoper Garapan kepada Yayasan Pendidikan Teladan yang diwakili oleh H. Adang dan Sugiyo selaku Penerima Opera Garapan, atas bidang tanah Garapan (sawah rawa) dengan luas \pm 4500 m² yang terletak di Kampung Kebantenan RT. 009/RW.018, Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dibuat di atas kertas materai Rp500,00 ditandatangani Suhaibah selaku pihak pertama dan H. Adang Sugiyo sebagai pihak kedua atas nama Yayasan Pendidikan Teladan, bertanggal 8 Agustus 1983, diketahui Lurah Semper dan didaftarkan di Kantor Kelurahan Semper dengan Register Nomor 04/1.711.1 tanggal 4 Januari 1986 dan dicatat di Kantor Notaris Anasrul Jambi, S.H., dengan Register Nomor 1395/Pen/86 tanggal 21 Januari 1986 ;

Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Sawah Garapan Sdr. Wongso ;
- Sebelah Selatan : Kali ;
- Sebelah Barat : Sawah Garapan Sdr. Djunaedi ;
- Sebelah Timur : Sawah Garapan Sdr. Anang ;

Tindakan tersebut dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/113/III/2015/Reskrim tanggal 26 Maret 2015 *jo* Penetapan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 511/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Maret 2015 *jo* Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/735/VI/2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013 ;

- 5) Bahwa tidak berhenti sampai di situ, tindakan Termohon dengan menggunakan kekuasaannya, tetapi juga telah melakukan teror psikologis melalui surat himbauan, sebanyak 2 (dua) kali kepada penyewa tanah Termohon yang isinya “segera melaksanakan pengosongan tanah / lahan”, masing-masing dengan surat ;
- 6) Bahwa dikarenakan para Pemohon tidak menuruti himbauan dari Termohon maka pada tanggal 10 Oktober 2014 tanpa memperlihatkan Surat Perintah dan atau Surat Ijin Khusus dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Termohon melakukan pemasangan papan plang dan menempatkan Police Line di atas tanah milik Pemohon-I dan II Cq. Yayasan Pendidikan Teladan sampai dengan hari ini ;
- Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka



proses penyidikan yang seharusnya untuk menegakkan hukum, akan tetapi justru dilakukan Termohon dengan melanggar hukum (penyalahgunaan wewenang) ;

7. TUNTUTAN REHABILITASI

a. Tuntutan Rehabilitasi atas Penetapan Tersangka terhadap para Pemohon.

- Bahwa tindakan Termohon penetapan para Pemohon sebagai Tersangka, adalah tindakan yang sewenang-wenang karena dilakukan tanpa berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah menurut hukum ;
- Bahwa atas penetapan Tersangka tersebut tentunya membawa dampak negatif bagi para Pemohon, yakni rusaknya nama baik para Pemohon baik dalam lingkup keluarga, sosial maupun dalam lingkup profesi ;
- Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 KUHP, maka para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia, memerintahkan agar Termohon merehabilitasi nama baik para Pemohon melalui pemberitaan di Mass Media sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) Media Televisi Nasional dan 3 (tiga) Media Cetak Lokal (terbitan Provinsi DKI Jakarta).

b. TUNTUTAN GANTI RUGI KARENA SALAH MENYITA BARANG.

Bahwa Penyitaan Surat berharga milik Pemohon-I dan II dilakukan oleh Termohon dengan cara melawan hukum, karena 2 (dua) Surat Asli yang di sita Termohon tanggal 27 Februari 2014 yang tidak ada hubungan / kaitan dengan perkara yang sedang dalam penyidikan, yaitu :

- 1) Berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garap antara H. Usin dan H. Anang selaku Pembeli atas bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan RT.004/02, Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dibuat di atas kertas Materai Rp.50, bertanggal 15 Januari 1976, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 53/1/22/1976 tanggal 12 Juli 1976 ;
- 2) Berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Anang / Ahmad Kurniawan (atas nama anak pewaris) dan H. Suhaibah (atas nama istri Pewaris) selaku pihak penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. Adang dan Sugiyo, selaku pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli atas sebidang tanah garapan (sawah rawa) dengan luas 4 500 m2 yang terletak di Kampung Kebantenan RT.009 RW.018 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing - Jakarta Utara, dibuat di atas kertas Materai Rp.500,00 ditandatangani Ahmad Kurniawan dan Suhaibah selaku Pihak Kesatu (Pengoper) dan H. Adang dan Sugiyo selaku Pihak Kedua (Penerima Operan), bertanggal 16 Desember 1985 disaksikan oleh Ketua RT.009 Rusli Ahmad dan Ketua RW 018 Sumanta, Md., diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 05/1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta didaftarkan / dikuatkan (Warmaking) di Kantor Notaris Anasrul Jambi, S.H., dengan Register Nomor 1396/Pen/86 ;

- Bahwa Penyitaan ke-2 (dua) Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut yang dilakukan oleh Termohon tersebut sama sekali tidak memiliki korelasi dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan oleh Termohon terhadap para Pemohon, karena Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Usin dan H. Anang selaku pembeli atas sebidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500 m2 (empat ribu lima ratus meter persegi) dan Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Anang / Ahmad Kurniawan (atas nama anak pewaris) dan H. Suhaibah (atas nama istri pewaris) selaku penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. Adang dan Sugiyo Surat Pernyataan Oper Garapan yang disita oleh Termohon, bukan merupakan alas hak terkait dengan tanah yang menjadi objek Penyidikan Termohon ;

- 3) Bahwa Penyitaan Kedua Surat Pernyataan Oper Garapan yang tidak ada hubungan / kaitan dengan objek tanah yang disidik Termohon, telah menimbulkan kerugian materil bagi Pemohon-I dan Pemohon – II sebagai Pengurus dari Yayasan Pendidikan Teladan ;

Note : Termohon telah menguasai kedua surat pernyataan oper garapan selama \pm 1,5 (satu setengah) tahun dan belum mengembalikannya kepada Pemohon-I dan II ;

- 4) Bahwa atas kerugian tersebut maka Pemohon-I dan II menuntut agar Termohon membayar ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya sesuai dengan kebijaksanaan rasa keadilan dari Majelis Hakim Yang Mulia ;

Hal. 32 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, melalui Pengadilan ini Pemohon meminta keadilan dan memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak untuk bersidang di tempat yang telah ditentukan dengan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/735A/II/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013 ;
3. Menyatakan tidak sah Penetapan Tersangka terhadap para Pemohon, karena bertentangan dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015) ;
4. Menyatakan TIDAK SAH Penyitaan :
 - a. Berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garap antara H. Usin dan H. Anang selaku Pembeli atas bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500 m2 (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan RT.004/02, Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dibuat di atas kertas Materai Rp50,00 bertanggal 15 Januari 1976, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 53/1/22/1976 tanggal 12 Juli 1976 ;
 - b. Berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Anang / Ahmad Kurniawan (atas nama anak pewaris) dan H. Suhaibah (atas nama istri Pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. Adang + Sugiyo, selaku Pihak Pembeli atas sebidang tanah garapan (sawah rawa) dengan luas 4.500 m2 yang terletak di Kampung Kebantenan RT.009 RW.018, Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing - Jakarta Utara, dibuat di atas kertas Materai Rp.500 ditandatangani Ahmad Kurniawan dan Suhaibah selaku Pihak Kesatu (Pengoper) dan H. Adang dan Sugiyo selaku Pihak Kedua (Penerima Operan), bertanggal 16 Desember 1985 disaksikan oleh Ketua RT.009 Rusli Ahmad dan Ketua RW 018 Sumanta, Md., diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 05/1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta didaftarkan / dikuatkan (Warmaking) di Kantor Notaris Anasrul Jambi, S.H., dengan Register Nomor 1396/Pen/86 tanggal 21 Januari 1986 ;

Hal. 33 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



- c. Berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Suhaibah selaku Pengoper garapan kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. Adang dan Sugiyo selaku Penerima Oper Garapan, atas bidang tanah Garapan (sawah rawa) dengan luas $\pm 4.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Kebantenan RT.009 RW.018, Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dibuat di atas kertas Materai Rp.500,00 ditandatangani Suhaibah selaku Pihak Kesatu dan H. Adang, Sugiyo sebagai pihak kedua atas nama Yayasan Pendidikan Teladan, bertanggal 18 Agustus 1983, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 04/1.711.1 tanggal 4 Januari 1986 dan dicatat didaftarkan di Kantor Notaris Anasrul Jambi, S.H., sesuai Register Nomor 1395/Pen/86 tanggal 21 Januari 1986 ;
 - d. Penyitaan barang berupa 3 (tiga) buah papan plang milik dari Pemohon-I dan Pemohon-II adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP jo Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yang dilakukan Termohon pada tanggal 15 Januari 2014 dan tanggal 26 September 2014 ;
 5. Memerintahkan Termohon segera mengembalikan surat berharga milik Pemohon-I dan II yang disita Termohon, sebagaimana disebutkan pada Angka Nomor 4 di atas ;
 6. Memerintahkan Termohon membayar ganti rugi kepada para Pemohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 7. Memerintahkan Termohon merehabilitasi nama baik para Pemohon melalui Pengumuman 3 (tiga) Media Cetak / Surat Kabar melalui Pengumuman di Surat Kabar terbitan Provinsi DKI Jakarta ;
 8. Memerintahkan Termohon untuk segera mencabut Police Line dan Papan Plang yang dibuat Termohon di atas tanah garapan Pemohon-I dan II ;
 9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon untuk putusan seadil-adilnya *Ex aequo et bono* ;
- Menimbang, bahwa atas gugatan praperadilan tersebut, Termohon Preperadilan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TENTANG ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PRAPERADILAN :

1. Bahwa Penetapan Para PEMOHON SEBAGAI Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 735 / VI /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/Reskrim, Tanggal 27 Juni 2013 atas Laporan Polisi Nomor : LP/1478/K/VI/2013/PMJ/Resju, tanggal 27 Juni 2013.

2. Bahwa kerugian Para PEMOHON sebagai akibat Penyitaan surat berharga milik PEMOHON –I dan PEMOHON –II yang sama sekali tidak berkaitan / berhubungan dengan laporan pengaduan Nomor : LP/1478/K/V/VI/2013, Tanggal 27 Juni 2013 yakni surat pernyataan oper garapan tanggal 15 Januari 1976 (keduanya asli) berdasarkan Sp. Sita/03/I/2014/Reskrim, Tanggal 3 Januari 2014 dan penetapan ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 82/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut, Tanggal 23 Januari 2014
3. Bahwa Kerugian Para PEMOHON yang timbul akibat pemasangan papan plang dan Police Line diatas tanah garap PEMOHON –I & II yang disewa PEMOHON-III yang dilakukan TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/735/VI/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sebagaimana diketahui, Para PEMOHON adalah **HERRI ANTONIUS AMRAN, OMay CHUSMAYADI, SH, MH, dan PANDAPOTAN MANIK.**
2. Bahwa Para PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan karena Para PEMOHON merasa telah ditetapkan sebagai Tersangka.
3. Bahwa hingga Para PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan ini, TERMOHON baru menetapkan 1 (satu) orang Tersangka dari 3 (tiga) orang yang telah dilaporkan oleh Pelapor Sdr. Loe Bing Liong dalam dugaan laporan polisi Nomor : LP/1478/K/VI/2013/PMJ/Resju, tanggal 27 Juni 2013, yaitu PEMOHON I Sdr. **HERRI ANTONIUS AMRAN**
4. Bahwa dengan demikian **OMay CHUSMAYADI, SH, MH, dan PANDAPOTAN MANIK** terlalu dini dan premature dalam mengajukan permohonan praperadilan ini karena keduanya masih berstatus sebagai Saksi, sehingga permohonan PEMOHON II dan III patut untuk ditolak sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata Tentang Exceptie Van Beraad (gugatan belum waktunya diajukan).

Hal. 35 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan **PEMOHON** kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa **TERMOHON** tidak akan menanggapi seluruh dalil **PEMOHON** dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penetapan Tersangka dan Penyitaan yang dilakukan oleh **TERMOHON**.

Tentang Fakta-fakta Hukum

3. Bahwa benar **TERMOHON** telah menerima Laporan Polisi No. Pol: LP/1478/K/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang dugaan dugaan melanggar Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP.
4. Bahwa **TERMOHON** selaku Penyidik, setelah menerima Laporan Hasil Penyelidikan dari Penyelidik, langsung melengkapi administrasi penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.
5. Bahwa selanjutnya **TERMOHON** memanggil saksi-saksi untuk didengar keterangannya dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHP dan juga guna untuk mengungkap dan membuat terang peristiwa yang terjadi, yakni sbb :
 - a. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Lurah Semper Timur (DHARMAWAN, AP), untuk melakukan pengecekan Keabsahan Pencatatan Lurah Semper yang terdapat pada kedua Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut, sesuai register Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, dan Register Nomor : 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, di ketahui bahwa sesuai Register tersebut tidak ada dalam buku catatan Register kantor Kelurahan Semper Timur.
 - b. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris LAURA ELIZABETH PALILINGAN, SH, selaku Notaris / Pejabat Pemegang Protokol Notaris ANASRUL JAMBI, SH, untuk mengetahui keabsahan Register Nomor : 1395 / PEN / 86, yang di tandatangani dan di Cap Stempel Notaris ANASRUL JAMBI, S.H, bertanggal 21 Januari 1986, yang terdapat pada Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMADD



KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. ADANG + SUGIYO, Selaku Pihak Pembeli, di buat di atas kertas Meterai Rp. 500,- di tandatangani AHMAD KURNIAWAN dan SUHAIBAH selaku Pihak Ke Satu dan H. ADANG, SUGIYO, selaku Pihak Ke dua, bertanggal 16 Desember 1985, di ketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986 dan Legalisasi Notaris ANASRUL JAMBI, SH nomor : 1396/PEN/ 86, tanggal 21 Januari 1986, Yang tertera pada pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN A. ADANG + SUGIYO, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500, bertanggal 18 Agustus 1983, Tidak terdaftar atau tidak tercatat pada Buku Register Legalisasi Akta di Bawah Tangan Notaris ANASRUL JAMBI, SH.

- c. Bahwa LOE BING LIONG telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana Nomor 281 / Pdt / G / 2013 / PN.Jkt.Ut, tanggal 16 September 2013, dinyatakan bahwa LOE BING LIONG adalah pemilik yang syah atas sebidang tanah seluas 3.123m2 (tiga ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 2679 / Semper Timur, Surat ukur Nomor : 00025 tanggal 23 Desember 2011. Dan atas dasar Putusan Pengadilan tersebut, LOE BING LIONG mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk dapat mengosongkan pisik bidang tanah tersebut, dan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 19 / Eks / 2013 / PN.Jkt.Ut, Jo No. 281 / Pdt.G / 2013 / PN.Jkt.Ut, tanggal 21 Mei 2014, permohonan tersebut di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk melakukan Eksekusi bidang tanah seluas 3.123m2 (tiga ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kel. Semper Timur, kec. Cilincing, Jakarta Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 2679 / Semper Timur, Surat ukur Nomor : 00025 tanggal 23 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN selaku Ketua Yayasan maupun PANDAPOTAN MANIK alias JHON MANIK dan SAUT SIBUCO selaku Penyewa bidang tanah tersebut telah di berikan somasi /di beritahukan oleh EDI SUPRIYANTO selaku Kuasa LOE BING LIONG, untuk segera mengosongkan bidang tanah tersebut karena bidang tanah tersebut adalah milik LOE BING LIONG yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 2679 / Semper Timur, atas nama LOE BING LIONG, dan tercatat serta terdaftar di Kantor Pertanahan Jakarta Utara.
- e. Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, mengakui sebagai pemilik bidang tanah dengan cara memasang Plang di atas bidang tanah di lokasi tersebut yang berbunyi TANAH INI MILIK YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN KUASA HUKUM OMay CHUSMAYADI, S.H., M.H, dan dengan tanpa Hak menguasai pisik bidang tanah di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, untuk kegiatan operasional Yayasan Pendidikan Teladan, dan telah menyewakan / mengontrakkan bidang tanah dilokasi tersebut kepada PANDAPOTAN MANIK alias JHON MANIK dan SAUT SIBUCO, sesuai dengan surat Perjanjian Sewa Kontrak antara HERI ANTONIUS AMRAN Ketua Yayasan Pendidikan Teladan Jakarta, selaku Pihak pertama, dengan PANDAPOTAN MANIK, selaku Pihak kedua, bertanggal 27 Maret 2010 dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa / Kontrak antara HERI ANTONIUS AMRAN Ketua Yayasan Pendidikan Teladan Jakarta, selaku Pihak pertama, dengan PANDAPOTAN MANIK, selaku Pihak kedua, bertanggal 05 Pebruari 2011.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya TERMOHON melaksanakan penyitaan demi mendapatkan bukti-bukti surat guna semakin memperjelas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pelapor. Dalam rangka penyitaan itu, TERMOHON mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan selanjutnya Pengadilan mengabulkan permohonan TERMOHON berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :

Hal. 38 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor : 38 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 15 Januari 2014
- b. Nomor : 82 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 23 Januari 2014
- c. Nomor : 1423 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 26 September 2014 ;

- a. Nomor : 511 / Pen.Pid / 2015 / PN.Jkt.Utr, tanggal 27 Juni 2015 ;

Maka telah dilakukan Penyitaan Barang Bukti berupa :

- 1). 1 (satu) buah Plang terbuat dari Triplek sudah lapuk bertuliskan " TANAH INI MILIK YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN KUASA HUKUM OMAY CHUSMAYADI, S.H., M.H. "
- 2).
 - a. Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. USIN selaku Pihak ke 1 (satu) Penjual kepada H. ANANG selaku Pihak ke II (dua) Pembeli, atas bidang tanah garapan sawah rawa seluas kurang lebih 4500 m2 yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 004 / 02 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang pembayarannya di laksanakan pada tanggal 14 Agustus 1956, di buat di atas kertas Meterai Rp. 50, bertanggal 15 Januari 1976, di tandatangani Pihak ke I (satu) H. USIN dan Pihak ke II (dua) H. ANANG, di ketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976.
 - b. Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMAD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri Pewaris), Selaku Pihak ke I (satu) Penjual, kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. ADANG + SUGIYO selaku Pihak ke II (dua) Pembeli atas bidang tanah garapan sawah rawa seluas kurang lebih 4500m2 yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 009 / 018 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, di buat di atas kertas Meterai Rp. 500,- bertanggal 16 Desember 1985, di tandatangani AHMAD KURNIAWAN dan H. SUHAIBAH, selaku Pihak I (satu) dan H. ADANG dan SUGIYO, selaku Pihak ke II (dua) atas nama Yayasan Pendidikan Teladan, di ketahui Lurah Semper, sesuai Register Nomor : 05 / 1.711.1, tanggal 4 Januari 1986, di daftarkan di kantor Notaris ANASRUL JAMBI, sesuai Register Nomor : 1396 / Pen / 86, tanggal 21 Januari 1986.

Hal. 39 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 2 (dua) buah Plang terbuat dari triplek bertuliskan “ TANAH INI MILIK YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN DILARANG MEMASUKI ATAU MEMASANG APAPUN TANPA SEIZIN DARI YAYASAN DALAM PROSES PENGADILAN TATA USAHA NEGARA “.
- 4). 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. SUHAIBAH selaku Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. ADANG + SUGIYO selaku Pembeli, atas bidang tanah Garapan (sawah rawa) dengan luas kurang lebih 4.500m2 (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 009 Rw. 018 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500,- di tandatangani SUHAIBAH selaku Pihak ke satu dan H. ADANG + SUGIYO selaku Pihak kedua atas nama YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN, bertanggal 18 Agustus 1983, di ketahui Lurah Semper sesuai register Nomor : 04 / 1.711.1, tanggal 4 Januari 1986, dan di daftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, SH sesuai Register Nomor : 1395/PEN/86, tanggal 21 Januari 1986.
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah disita maka TERMOHON melakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik terhadap Physik Dokumen, dan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor Lab : 1119 / DCF / 2014, tanggal 28 April 2014, di ketahui bahwa :
 - a). Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. USIN selaku Penjual kepada H. ANANG, selaku Pembeli atas bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500 m2 (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 004 / 02 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 50,- bertanggal 15 Januari 1976, di ketahui Lurah Semper sesuai register Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, terbukti : **Telah terjadi Penimpaan Tulisan Ketik Secara Physik.**
 - b). Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri pewaris) selaku Pihak Penjual

Hal. 40 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



kepada Yayasan Pendidikan Teladan H.ADANG + SUGIYO, selaku Pihak Pembeli, di buat di atas kertas Meterai Rp. 500,- di tandatangi AHMAD KURNIAWAN dan SUHAIBAH selaku Pihak Ke Satu dan H. ADANG, SUGIYO, selaku Pihak Ke dua, bertanggal 16 Desember 1985, di ketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta di daftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, S.H, sesuai Register Nomor : 1395 / PEN / 86, tanggal 21 Januari 1986, terbukti : **Tidak Wajar.**

8. Bahwa setelah TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan Barang bukti yang ada serta guna mendapatkan keyakinan sebelum meningkatkan status HERI ANTONIUS AMRAN dari saksi menjadi TERSANGKA, maka TERMOHON juga melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. **Register Lurah Semper Nomor : 53 / 1 / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976.**

Yang tertera pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. USIN kepada H. ANANG, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 50, bertanggal 15 Januari 1976 **Tidak Tercatat dan tidak Terdaftar pada buku register Lurah Semper Timur**, yang merupakan pecahan dari Kelurahan Semper.

- b. **Register Lurah Semper Nomor : 05 / 1.711.1, tanggal 4 Januari 1986.**

Yang tertera pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN A. ADANG + SUGIYO, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500, bertanggal 16 Desember 1985, **Tidak Tercatat dan tidak Terdaftar pada buku register Lurah Semper Timur**, yang merupakan pecahan dari Kelurahan Semper.

- c. **Legalisasi Notaris ANASRUL JAMBI, SH nomor : 1395/PEN/ 86, tanggal 21 Januari 1986.**

Yang tertera pada pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. SUHAIBAH kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN A. ADANG + SUGIYO, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500, bertanggal 18 Agustus 1983, **Tidak Tercatat dan tidak Terdaftar pada buku Register Legalisasi Akta – Akta di bawah tangan yang di buat oleh Notaris ANASRUL JAMBI, SH.**



d. **Legalisasi Notaris ANASRUL JAMBI, SH nomor : 1396/PEN/86, tanggal 21 Januari 1986.**

Yang tertera pada pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN A. ADANG + SUGIYO, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500, bertanggal 16 Desember 1985, **Tidak Tercatat dan tidak Terdaftar pada buku Register Legalisasi Akta – Akta di bawah tangan yang di buat oleh Notaris ANASRUL JAMBI, S.H.**

9. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap dari hasil pemeriksaan dan barang bukti maka dapat di analisa secara Yuridis sebagai berikut :

a. **Unsur – Unsur PASAL 263 ayat (2) KUHPidana**

- **BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU.**

Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, dengan sengaja telah menggunakan surat – surat yang di duga palsu karena sebelum di tingkatkan status sebagai TERSANGKA, telah lebih dahulu di minta keterangan sebagai saksi yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Januari 2014, dan Penyidik sudah memberitahukan kepada HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, bahwa :

- 1). Register Lurah Semper Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976.
- 2). Register Lurah Semper Nomor : 05 / 1.711.1, tanggal 4 Januari 1986.
- 3). Register Legalisasi Notaris Nomor : 1395/PEN/86, yang dibuat dan di tandatangan Notaris ANASRUL JAMBI, tanggal 21 Januari 1986.
- 4). Register Legalisasi Notaris Nomor : 1396/Pen/86, yang dibuat dan di tandatangani Notaris ANASRUL JAMBI tanggal 21 Januari 1986.

Yang tertera dan ada pada Surat Pernyataan Oper Garapan yang di akui milik Yayasan Pendidikan Teladan, adalah tidak benar karena tidak tercatat dan tidak terdaftar di buku



Register Kantor Lurah Semper Timur, yang dahulu merupakan pecahan wilayah kelurahan Semper, menjadi Semper Timur dan Semper Barat, dan Nomor Register Legalisasi Notaris yang juga tertera dan ada pada Surat Pernyataan Oper Garapan yang di akui milik Yayasan Pendidikan Teladan, tidak sesuai dengan Catatan legalisasi akte akte di bawah tangan Notaris ANASRUL JAMBI, SH. Namun HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, melalui Kuasa Hukumnya tetap menggunakan Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut sebagai bukti untuk melakukan Gugatan Perlawanan / Verzet Pihak Ketiga terhadap Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 19 / Eks / 2013 / PN.Jkt.Ut jo No. 281 / Pdt.G / 2013 / PN.Jkt.Ut, sesuai Gugatan Nomor : 114 / Pdt.PLW / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 25 Maret 2014.

- **SEOLAH – OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DI PALSUKAN.**

a). Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, mengakui sebagai pemilik bidang tanah bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 004 / 02 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. USIN selaku Penjual kepada H. ANANG, selaku Pembeli atas, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 50,- bertanggal 15 Januari 1976, di ketahui Lurah Semper sesuai register Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, bahwa ternyata surat pernyataan oper garapan tersebut tidak benar **Karena** :

- **Telah di lakukan Pemeriksaan secara LabKrim sesuai dengan Berita Acara Nomor Lab: 1119 / DCF / 2014, tanggal 28 April 2014, di dapat fakta bahwa Telah terjadi Penipaan Tulisan Ketik Secara Physik.**
- **Keterangan DARMAWAN, AP, selaku Pejabat Lurah Semper Timur yang di tuangkan dalam Berita Acara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan bahwa Register Lurah Semper Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, tidak tercatat dalam buku Register Kantor Kelurahan Semper Timur.

b). Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H.ADANG + SUGIYO, Selaku Pihak Pembeli, di buat di atas kertas Meterai Rp. 500,- di tandatangani AHMAD KURNIAWAN dan SUHAIBAH selaku Pihak Ke Satu dan H. ADANG, SUGIYO, selaku Pihak Ke dua, bertanggal 16 Desember 1985, di ketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta di daftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, SH, sesuai Register Nomor : 1396 / PEN / 86, tanggal 21 Januari 1986, adalah tidak benar **Karena** :

- Berdasarkan Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Nomor Lab: 1119 / DCF / 2014, tanggal 28 April 2014, di dapat fakta bahwa Tidak Wajar.

- Berdasarkan Keterangan DARMAWAN, AP, selaku Pejabat Lurah Semper Timur yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa Register Lurah Semper Nomor : 05 / 1.711.1, tanggal 4 Januari 1986, tidak tercatat dalam buku Register Kantor Kelurahan Semper Timur.

- Berdasarkan Keterangan Notaris LAURA ELIZABETH PALILINGAN, SH, selaku pemegang Protokol Notaris ANASRUL JAMBI, SH, Nama Penghadap dan Judul Akta TIDAK SESUAI, karena Register Nomor 1396, tertanggal 21 Januari 1986, penghadap adalah ARIE JOSEPH dan IMHAR BURHANUDIN, berjudul "SURAT KUASA PENERIMA PIUTANG".

c). Surat Pernyataan Garapan antara H. SUHAIBAH selaku Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. ADANG + SUGIYO selaku Pembeli, atas bidang tanah Garapan

Hal. 44 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sawah rawa) dengan luas kurang lebih 4.500m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 009 Rw. 018 Kel. Semper, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500,- di tandatangi SUHAIBAH selaku Pihak ke satu dan H. ADANG + SUGIYO selaku Pihak kedua atas nama YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN, bertanggal 18 Agustus 1983, di ketahui Lurah Semper sesuai register Nomor : 04 / 1.711.1 / 86, tanggal 4 Januari 1986, dan di daftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, sesuai Register Nomor : 1395 / PEN / 86, tanggal 21 Januari 1986, adalah tidak benar **Karena** :

- **Keterangan Notaris LAURA ELIZABETH PALILINGAN, SH, selaku pemegang Protokol Notaris ANASRUL JAMBI, SH, bahwa Nama Penghadap dan Judul Akta TIDAK SESUAI, karena Register Nomor 1395, tertanggal 21 Januari 1986, penghadap adalah RAYANUSIN WIDJAYA dan IT MASTE DAYAA, berjudul "SURAT PERJANJIAN GANTI RUGI KEPADA SURETY".**

- **KALAU MEMPERGUNAKAN DAPAT MENDATANGKAN SESUATU KERUGIAN.**

Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan pendidikan Teladan, telah menggunakan Surat Pernyataan Oper Garapan dimaksud, sebagai Dokumen Bukti Kepemilikan Bidang Tanah yang di akui sebagai Milik Yayasan Pendidikan Teladan untuk melakukan Gugatan Perlawanan / Verzet Pihak Ketiga terhadap Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 19 / Eks / 2013 / PN.Jkt.Ut jo No. 281 / Pdt.G / 2013 / PN.Jkt.Ut, sesuai Gugatan Nomor : 114 / Pdt.PLW / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 25 Maret 2014, sehingga Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum dapat melakukan Sita Eksekusi terhadap bidang seluas 3.123 m² (tiga ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) milik LOE BING LIONG, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2679 Semper Timur, atas nama LOE BING LIONG, sebagaimana



Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
Nomor : 19/Eks/2013/PN.Jkt.Ut Jo No. 281 / Pdt.G / 2013 /
PN.Jkt.Ut.

b. Unsur – Unsur PASAL 385 ayat (1e) KUHPidana

**- BARANG SIAPA DENGAN MAKSUD HENDAK
MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN.**

Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, mengakui sebagai pemilik yang menguasai pisik bidang tanah seluas 4500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Oper Garapan, telah menyewakan bidang tanah di lokasi tersebut, kepada PANDAPOTAN MANIK alias JHON MANIK dengan harga sewa pertahun Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama sepuluh tahun mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, serta kepada SAUT SIBUCO, dengan harga sewa kontrak per tahun Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selama tiga tahun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

**- DENGAN MELAWAN HAK MENYEWAKAN TANAH ATAU
PEKARANGAN TERTUTUP.**

Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, secara nyata telah menyewakan bidang tanah yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kepada PANDAPOTAN MANIK alias JHON MANIK dengan harga sewa pertahun Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama sepuluh tahun mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, serta kepada SAUT SIBUCO, dengan harga sewa kontrak per tahun Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selama tiga tahun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, sedangkan bidang tanah tersebut telah bersertifikat SHM 2679/Semper Timur, atas nama LOE BING LIONG.

Hal. 46 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



- **SEDANG DIKETAHUI NYA BAHWA ORANG LAIN YANG BERHAK ATAU TURUT BERHAK ATAS BARANG ITU**

HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan teladan, mengetahui dan telah di berikan somasi oleh LOE BING LIONG, selaku Pemilik yang syah atas bidang tanah tersebut, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 2679 / Semper Timur, atas nama LOE BING LIONG.

c. **Unsur – Unsur PASAL 167 ayat (1) KUHPidana :**

- **BARANG SIAPA.**

Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, mengakui sebagai pemilik dan menguasai pisik bidang tanah yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan bukti berupa Surat Pernyataan Oper Garapan yang tidak benar, dengan cara memasang Plang pemberitahuan yang berbunyi “ TANAH INI MILIK YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN KUASA HUKUM Omay CHUSMAYADI, S.H, M.H “, yang kemudian menyewakan bidang tanah tersebut kepada PANDAPOTAN MANIK alias JHON MANIK dan SAUT SIBUCO, sedangkan bidang tanah tersebut telah bersertifikat SHM 2679 / Semper Timur, atas nama LOE BING LIONG.

- **DENGAN MELAWAN HAK ORANG LAIN MASUK DENGAN MEMAKSA KEDALAM RUMAH ATAU RUANGAN YANG TERTUTUP ATAU PEKARANGAN, YANG DI PAKAI OLEH ORANG LAIN, ATAU SEDANG ADA DISITU DENGAN TIDAK ADA HAKNYA.**

Bahwa HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, mengakui sebagai pemilik dan menguasai pisik bidang tanah yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan bukti berupa Surat Pernyataan Oper Garapan yang tidak benar, dengan cara memasang Plang pemberitahuan yang berbunyi “ TANAH INI MILIK YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN KUASA HUKUM Omay CHUSMAYADI, S.H., M.H “, yang kemudian menyewakan



bidang tanah tersebut kepada PANDAPOTAN MANIK alias JHON MANIK dan SAUT SIBUCO, sedangkan bidang tanah tersebut telah bersertifikat SHM 2679 / Semper Timur, atas nama LOE BING LIONG.

- **TIDAK DENGAN SEGERA PERGI DARI TEMPAT ITU ATAS PERMINTAAN ORANG YANG BERHAK ATAU ATAS NAMA ORANG YANG BERHAK** HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, sudah di berikan somasi teguran sebanyak dua kali oleh EDI SUPRIYANTO, selaku Kuasa Melapor LOE BING LIONG, pemilik hak atas bidang tanah di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sesuai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2679 / Semper Timur, untuk segera pergi dari tempat itu, tetapi tetap dan menguasai fisik bidang tanah dan tidak menghiraukan himbauan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam penyidikan serta analisa yuridis yang dilakukan oleh TERMOHON untuk semakin membuat terang perkara maka dapat **diperoleh kesimpulan bahwa Terhadap Sdr. HERI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, patut diduga dan disangka telah melakukan Tindak Pidana** Menggunakan Surat Palsu dan Penggelapan Hak atas barang – barang yang tidak bergerak dan atau dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau tanah pekarangan atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, atau tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 385 ayat (1e) KUHPidana dan atau Pasal 167 ayat (1) KUHPidana.

10. Bahwa berdasarkan kesimpulan TERMOHON tersebut, selanjutnya demi terpenuhinya ketentuan dan syarat formil yang mengatur tentang penetapan seseorang menjadi Tersangka serta pendapat dan argumentasi hukum dari Pelapor, Terlapor, Wasidik dan Satuan Kerja terkait guna menambah keyakinan TERMOHON dalam rangka



menetapkan Tersangka, maka **TERMOHON** mengundang seluruh pihak untuk mengikuti gelar perkara yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara yang pada intinya menyatakan bahwa Sdr. **HERI ANTONIUS AMRAN** dinaikkan statusnya dari Saksi menjadi Tersangka sebagaimana termuat di dalam Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/2422/VI/2014/Reskrim tanggal 16 Juni 2014.

Tentang Bantahan Termohon Terhadap Dalil Pemohon

11. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 3 poin 2A yang menyatakan bahwa Dasar Laporan Pengaduan mempergunakan bukti yang cacat hukum yang dibuat palsu atau bahwa sertifikat hak milik No. 2679/semper Timur yang dipergunakan pelapor sebagai bukti laporan pengaduan pelapor ternyata cacat hukum, adalah dalil yang mengada-ada dan perlu untuk ditolak dan dikesampingkan karena dibuat tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dan karena pengetahuan yang minim akan muatan kasus ini.

Bahwa kuasa hukum PEMOHON dalam menguraikan dalil-dalilnya begitu bersemangat dengan mengatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON dalam laporan polisi No: Lp / 1478 / K / VI / 2013 / PMJ / Resju tanggal 27 Juni 2013 menggunakan sertifikat hak milik No. 2679 / Semper Timur / tanggal 02 Januari 2012 ternyata cacat hukum.

Pernyataan PEMOHON ini, yang mengatakan ternyata cacat hukum, jika dicermati makna ternyata cacat hukum menunjukkan bahwa terhadap sertifikat Hak milik No. 2679 melalui proses mekanisme peradilan telah diputuskan cacat hukum dan putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, namun ternyata PEMOHON membuat pernyataan yang mendahului keputusan pengadilan adalah pernyataan yang bersifat arogan yang menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling benar, dengan mengesampingkan proses pemeriksaan perkara di pengadilan, hal itu sangat jelas dan nyata bahwa PEMOHON hendak memaksakan keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan hukum, kalau betul PEMOHON sudah mengetahui adanya cacat administrasi, mengapa PEMOHON tidak pernah menyebutkan perihal putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara perkara Banding Nomor : 61 / B / 2014 / PT.TUN.JKT. antara peming / pendidikan yayasan teladan melawan Terbanding Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara tanggal 30 Juni 2014 yang pada intinya menyatakan menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor : 96 / G / 2013 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.JKT, tanggal 25 November 2013 yang tidak dapat menerima gugatan Penggugat. Bahwa dalam putusan PTUN Jakarta Nomor : 96 / G / 2013 / PTUN.JKT, tanggal 25 November 2013, gugatan Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN terhadap obyek sengketa berupa sertifikat di mana Penggugat telah mengetahui terbitnya obyek sengketa setidaknya pada tanggal 30 Oktober 2012, pada saat pertemuan di kantor Lurah Semper Timur antara Loe Bing Liong dengan yayasan pendidikan teladan, sedangkan gugatan Penggugat diajukan ke PTUN pada tanggal 12 Juni 2013 sehingga gugatan ini diajukan setelah 8 bulan / 240 hari atau melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Perlu di jelaskan oleh TERMOHON dalam kesempatan ini :

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, rumusan pengertian pendaftaran tanah yang adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah.

PP No. 24 Tahun 1997 menjelaskan tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 selanjutnya menegaskan bahwa "untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah".

Pasal 19 ayat (2) UUPA mendefinisikan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah. Keberadaan sertipikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti hak

Hal. 50 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kekuatan sempurna. Hal ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar.

Dari apa yang di uraikan oleh TERMOHON di atas, Pelapor sebagai pemilik sertifikat Hak milik No. 2679, untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya atas tanah yang terletak di Jalan Akses Marunda, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, sudah melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional, oleh karenanya apa yang di uraikan oleh PEMOHON dalam dalil-dalilnya merupakan pernyataan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa demikian juga halnya dengan pernyataan PEMOHON yang secara tegas dan tanpa ragu-ragu mengatakan sertifikat Hak milik No. 2679 atas nama Sdr. LOE BING LIONG cacat hukum, sementara hakim pengadilan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah menyatakan bahwa sertifikat Hak milik No. 2679 adalah merupakan hak dari Sdr. LOE BING LIONG. Ini merupakan amanat dari undang – undang yang menghendaki bahwa putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam **penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi** yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi.

Demikian juga halnya dalam **Pasal 233 ayat (2) jo Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)**, kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (lihat **Pasal 67 KUHP**), suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Putusan pengadilan tingkat



pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

Bahwa oleh karena PEMOHON tidak dapat menunjukkan bukti-bukti berkaitan dengan apa yang di ucapkannya yaitu kata cacat hukum, artinya pernyataan yang dikeluarkan oleh PEMOHON tidak memiliki landasan hukum yang dapat di pertanggung jawabkan sebab pernyataan cacat hukum yang disebutkan PEMOHON hanya sebagai asumsi-asumsi atau rekaan dari PEMOHON. Karena ucapan cacat hukum atas sertifikat Hak milik No. 2679 milik Sdr. LOE BING LIONG yang di sebutkan oleh PEMOHON tidak berdasarkan hukum tetapi justru bertentangan dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka tidak ada alasan hukum yang dapat menghambat dan atau yang dapat menghentikan digunakannya sertifikat Hak milik No. 2679 sebagai bukti yang sah.

Dari uraian ketentuan perundang-undangan yang disebutkan di atas, dapat diperoleh fakta bahwa PEMOHON tidaklah mempunyai kompetensi yang menentukan atau paling tidak, tidak memiliki hubungan hukum apapun untuk dapat membatalkan hak atau menyatakan sertifikat hak milik No. 2679 cacat hukum, karenanya dalil-dalil PEMOHON dalam relaasnya halaman 3 s/ d halaman 7 tersebut patut untuk di tolak dan di kesampingkan.

12. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 8 poin 2B yang menyatakan bahwa Surat perintah penyidikan dan proses penyidikan cacat hukum, adalah dalil yang mengada-ada dan perlu untuk ditolak dan dikesampingkan karena hanya berdasarkan asumsi yang keliru dari PEMOHON mengingat :

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Lebih lanjut, Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindak pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Bahwa atas adanya laporan Polisi No: Lp/1478/K/VI/2013/PMJ/Resju tanggal 27 Juni 2013 TERMOHON telah melakukan kewenangannya selaku penyidik sesuai Pasal 5 ayat (1) KUHAP yang mengatakan Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab

Kemudian atas dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang diatas selaku penyidik dan penyidik pembantu, telah melakukan tindakan penyelidikan terhadap perkara yang di duga tindak pidana sebagaimana PASAL 263 ayat (2) KUHPidana, Unsur – Unsur PASAL 385 ayat (1e) KUHPidana dan Unsur – Unsur PASAL 167 ayat (1) KUHPidana sesuai laporan Polisi No: Lp / 1478 / K / VI / 2013 / PMJ / Resju tanggal 27 Juni 2013, dengan melakukan penyelidikan terhadap sertifikat Hak milik No. 2679 yang oleh PEMOHON dinyatakan cacat hukum.

Hal. 53 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam hal penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, KUHP tidak secara tegas mengatur tentang limit waktunya berapa lama penyelidikan dilakukan, sebab penyelidikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan.

Bahwa dalam hal penjelasan perihal penyelidikan PEMOHON telah mengutip ketentuan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana, pada hal kalaulah PEMOHON seseorang yang teliti dan cermat, harus mengetahui bahwa ketentuan peraturan Kapolri yang diangkat PEMOHON menjadi sumber informasinya sudah tidak berlaku lagi dengan lahirnya ketentuan peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, karenanya apa yang menjadi komentar dari PEMOHON, TERMOHON tidak perlu menjawabnya lagi.

Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dimana dalam pelaksanaannya sudah mencerminkan perwujudan *due process of law*, dimana sebelum melakukan penetapan Tersangka, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh TERMOHON, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup”.

Oleh karenanya dilil PEMOHON dalam relaasnya halaman 8 s/ d halaman 11 aline 2 patut untuk di tolak dan di kesampingkan, sebab tidak berdasarkan hukum.

13. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 18 poin 4 yang menyatakan bahwa TIDAK ADA 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG CUKUP DAN SAH MENURUT HUKUM YANG DIPERGUNAKAN TERMOHON UNTUK MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

Bahwa sebagaimana telah TERMOHON uraikan sebelumnya, penetapan Tersangka terhadap Sdr. **HERRI ANTONIUS AMRAN** sudah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang saling berkesesuaian satu dengan yang lain yaitu sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2679 / Semper Timur atas nama LOE BING LIONG.
- 2) Keterangan Saksi Pejabat Lurah Semper Timur (DHARMAWAN, AP), yang intinya menyatakan pada kedua Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai register Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, dan Register Nomor : 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, di ketahui bahwa sesuai Register tersebut tidak ada dalam buku catatan Register kantor Kelurahan Semper Timur.

- 3) Keterangan Saksi Notaris LAURA ELIZABETH PALILINGAN, SH, selaku Notaris / Pejabat Pemegang Protokol Notaris ANASRUL JAMBI, SH, yang menyatakan bahwa keabsahan Register Nomor : 1395 / PEN / 86, yang di tandatangani dan di Cap Stempel Notaris ANASRUL JAMBI, SH, bertanggal 21 Januari 1986, yang terdapat pada Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. ADANG + SUGIYO, Selaku Pihak Pembeli, di buat di atas kertas Meterai Rp. 500,- di tandatangani AHMAD KURNIAWAN dan SUHAIBAH selaku Pihak Ke Satu dan H. ADANG, SUGIYO, selaku Pihak Ke dua, bertanggal 16 Desember 1985, di ketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986 dan Legalisasi Notaris ANASRUL JAMBI, SH nomor : 1396/PEN/ 86, tanggal 21 Januari 1986, Yang tertera pada pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN A. ADANG + SUGIYO, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500, bertanggal 18 Agustus 1983, Tidak terdaftar atau tidak tercatat pada Buku Register Legalisasi Akta di Bawah Tangan Notaris ANASRUL JAMBI.
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor Lab : 1119 / DCF / 2014, tanggal 28 April 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa :
 - a). Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. USIN selaku Penjual kepada H. ANANG, selaku Pembeli atas bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500m2 (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 004 / 02 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 50,- bertanggal 15 Januari 1976, di ketahui Lurah Semper sesuai register Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, terbukti : **Telah terjadi Penimpaan Tulisan Ketik Secara Fisik.**
 - b). Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. ADANG + SUGIYO, Selaku Pihak Pembeli, di buat di atas kertas

Hal. 55 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



Meterai Rp. 500,- di tandatangani AHMAD KURNIAWAN dan SUHAIBAH selaku Pihak Ke Satu dan H. ADANG, SUGIYO, selaku Pihak Ke dua, bertanggal 16 Desember 1985, di ketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor : 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta di daftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, SH, sesuai Register Nomor : 1395 / PEN / 86, tanggal 21 Januari 1986, terbukti : **Tidak Wajar.**

5) **Register Lurah Semper Nomor : 53 / 1 / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976.**

Yang tertera pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. USIN kepada H. ANANG, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 50, bertanggal 15 Januari 1976 **Tidak Tercatat dan tidak Terdaftar pada buku register Lurah Semper Timur**, yang merupakan pecahan dari Kelurahan Semper.

6) **Register Lurah Semper Nomor : 05 / 1.711.1, tanggal 4 Januari 1986.**

Yang tertera pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN A. ADANG + SUGIYO, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500, bertanggal 16 Desember 1985, **Tidak Tercatat dan tidak Terdaftar pada buku register Lurah Semper Timur**, yang merupakan pecahan dari Kelurahan Semper.

7) **Legalisasi Notaris ANASRUL JAMBI, S.H Nomor : 1395/PEN/ 86, tanggal 21 Januari 1986.**

Yang tertera pada pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. SUHAIBAH kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN A. ADANG + SUGIYO, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500, bertanggal 18 Agustus 1983, **Tidak Tercatat dan tidak Terdaftar pada buku Register Legalisasi Akta – Akta di bawah tangan yang di buat oleh Notaris ANASRUL JAMBI, S.H.**

8) **Legalisasi Notaris ANASRUL JAMBI, S.H Nomor : 1396/PEN/ 86, tanggal 21 Januari 1986.**

Yang tertera pada pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN kepada YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN A. ADANG + SUGIYO, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 500, bertanggal 16 Desember 1985, **Tidak Tercatat dan tidak Terdaftar pada buku Register Legalisasi Akta – Akta di bawah tangan yang di buat oleh Notaris ANASRUL JAMBI, S.H.**

Bahwa dengan demikian apa yang diutarakan PEMOHON dalam dalilnya yang menyatakan TERMOHON dalam melakukan penetapan tersangka



terhadap diri PEMOHON tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang cukup adalah tidak berdasar pada fakta hukum yang ada serta terkesan coba-coba dan ikut-ikutan mengingat adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek praperadilan tentang Penetapan Tersangka, sehingga dengan demikian maka dalil tersebut patut untuk ditolak karena PEMOHON tidak dapat membuktikannya.

14. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 24 poin 6 yang menyatakan bahwa TERMOHON TELAH MELAKUKAN PENYITAAN DENGAN MELANGGAR HUKUM.

Bahwa perlu TERMOHON sampaikan hal-hal sebagai berikut :

PENYITAAAN :

Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP")**, yaitu dalam **Pasal 1 angka 16 KUHP, Pasal 38 s/d 46 KUHP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHP** dalam konteks Praperadilan, **Pasal 128 s/d 130 KUHP, Pasal 194 KUHP, dan Pasal 215 KUHP.**

Definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam **Pasal 1 angka 16 KUHP**, yaitu :

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."

Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan **Pasal 38 KUHP**, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan Penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Menurut **Pasal 39 KUHP**, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa dikaitkan dengan syarat formil sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON dalam melaksanakan penyitaan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Dalam rangka penyitaan itu, TERMOHON sudah mendapat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :

- a. Nomor : 38 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 15 Januari 2014
- b. Nomor : 82 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 23 Januari 2014
- c. Nomor : 1423 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 26 September 2014
- d. Nomor : 511 / Pen.Pid / 2015 / PN.Jkt.Utr, tanggal 27 Juni 2015

Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang telah disita maka TERMOHON melakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik terhadap Physik Dokumen, dan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor Lab : 1119 / DCF / 2014, tanggal 28 April 2014, di ketahui bahwa :

- a). Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. USIN selaku Penjual kepada H. ANANG, selaku Pembeli atas bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500 m2 (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 004 / 02 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, di buat di atas Kertas Meterai Rp. 50,- bertanggal 15 Januari 1976, di ketahui Lurah Semper sesuai register Nomor : 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, terbukti :
Telah terjadi Penimpaan Tulisan Ketik Secara Physik.
- b). Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H.ADANG + SUGIYO, Selaku Pihak Pembeli, di buat di atas kertas Meterai Rp. 500,- di tandatangani AHMAD KURNIAWAN dan SUHAIBAH selaku Pihak Ke Satu dan H. ADANG, SUGIYO, selaku Pihak Ke dua, bertanggal 16 Desember 1985, di ketahui Lurah

Hal. 58 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



Semper sesuai Register Nomor : 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta di daftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, SH, sesuai Register Nomor : 1395 / PEN / 86, tanggal 21 Januari 1986, terbukti : **Tidak Wajar.**

Bahwa dengan demikian apa yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya yang menyatakan TERMOHON telah melakukan salah penyitaan adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan, mengingat penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON ternyata menjadi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

15. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas TUNTUTAN REHABILITASI atas Penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

REHABILITASI

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP

"Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP."

Pasal 97

1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat.(1).
3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Bahwa berdsarkan ketentuan tersebut di atas, yang dapat meminta rehabilitasi dalam kaitannya dengan perkara a quo adalah



Tersangka yang sudah ditangkap dan/atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, sedangkan sekali lagi Tersangka tidak ditangkap dan tidak ditahan, dengan demikian permohonan ini haruslah ditolak.

16. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas TUNTUTAN GANTI RUGI KARENA SALAH MENYITA BANRANG dengan alasan sebagai berikut :

GANTI RUGI

Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP

" Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. "

Pasal 95 ;

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.



Bahwa mengacu ketentuan tentang ganti kerugian hanya bisa dimintakan dalam kaitan seorang Tersangka, terdakwa atau terpidana ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili dan dalam perkara a quo Tersangka belum pernah ditangkap dan ditahan serta Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tidaklah melanggar hukum, maka permohonan PEMOHON mengenai ganti kerugian juga haruslah ditolak.

Fakta-Fakta Hukum Lainnya

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Hakim dalam memutus perkara ini, maka kami sampaikan fakta-fakta hukum lainnya yang terungkap dalam penyidikan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tentang PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PERKARA BANDING Nomor :61/B/2014/PT.TUN.JKT. antara pbanding / pendidikan yayasan teladan melawan Terbanding Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara tanggal 30 Juni 2014 yang pada intinya menyatakan menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor : 96/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2013 yang tidak dapat menerima gugatan Penggugat. Bahwa dalam putusan PTUN Jakarta Nomor : 96/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2013, gugatan Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN terhadap obyek sengketa berupa sertifikat di mana Penggugat telah mengetahui terbitnya obyek sengketa setidaknya pada tanggal 30 Oktober 2012, pada saat pertemuan di kantor Lurah Semper Timur antara Loe Bing Liong dengan yayasan pendidikan teladan, sedangkan gugatan Penggugat diajukan ke PTUN pada tanggal 12 Juni 2013 sehingga gugatan ini diajukan setelah 8 bulan/240 hari atau melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
- 2) Tentang Putusan PERKARA Perdata PERBUATAN MELAWAN HUKUM Nomor : 338/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 22 Juni 2015 antara PENGUGAT Sdr.HERI ANTONIUS AMRAN melawan PARA TERGUGAT yaitu LOE BING LIONG, ASEP SOPANDI, PRANATA NUSANTARA dan Kepala BPN Jakarta Utara yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT (LOE BING LIONG) adalah Pemilik



yang sah dari tanah objek sengketa dan menempati berdasarkan hak milik yang sah, dengan demikian PARA TERGUGAT tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

- 3) Tentang Surat KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I Nomor : S-581/PJ.02/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Tanggapan Atas Permohonan Keterangan Tertulis yang pada intinya menyatakan bahwa **"kertas materai yang terdapat angka tahun 1985 menunjukkan bahwa pengecapan kertas materai tersebut dilakukan di tahun 1985"**.

Bahwa dari poin 1 dan 2 di atas diketahui bahwa Pelapor an. LOE BING LIONG adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 3.123 m2 (tiga ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan Rt. 008 / 04 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 2679 / Semper Timur yang digunakan Pelapor sebagai bukti kemelikannya dalam membuat laporan polisi.

Bahwa dari poin 3 dapat diketahui dan semakin memperjelas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam **PASAL 263 ayat (2) KUHPidana, Unsur – Unsur PASAL 385 ayat (1e) KUHPidana dan Unsur – Unsur PASAL 167 ayat (1) KUHPidana.**

III. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini ijinilah kami selaku TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **quo**, kiranya berkenan memutus dengan amar putusannya sebagai berikut :

- 1) Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Sah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 735 / VI / 2013 / Reskrim, tanggal 27 Juni 2013.
- 3) Menyatakan Sah penetapan Tersangka terhadap Para PEMOHON, karena tidak bertentangan dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Jo. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, tanggal 28 April 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menyatakan Sah Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON dan menolak permohonan ganti rugi serta rehabilitasi dari PEMOHON.

5) Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

Namun bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 11/Pra.Per/2015/PN.Jkt.Ut., tanggal 4 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/735/VI/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013 ;
3. Menyatakan tidak sah Penetapan Tersangka terhadap para Pemohon, karena bertentangan dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015) ;
4. Menyatakan tidak sah Penyitaan :
 - a. Berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garap antara H. Usin dan H. Anang selaku Pembeli atas bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan RT.004/02, Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dibuat di atas kertas Materai Rp50,00 bertanggal 15 Januari 1976, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 53/I/22/1976 tanggal 12 Juli 1976 ;
 - b. Berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Anang / Ahmad Kurniawan (atas nama anak pewaris) dan H. Suhaibah (atas nama istri Pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. Adang + Sugiyo, selaku Pihak Pembeli atas sebidang tanah garapan (sawah rawa) dengan luas 4.500 m² yang terletak di Kampung Kebantenan RT.009 RW.018, Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing - Jakarta Utara, dibuat di atas kertas Materai Rp.500 ditandatangani Ahmad Kurniawan dan Suhaibah selaku Pihak Kesatu (Pengoper) dan H. Adang dan Sugiyo selaku Pihak Kedua (Penerima Operan), bertanggal 16 Desember 1985 disaksikan oleh Ketua RT.009 Rusli Ahmad dan Ketua RW 018 Sumanta, Md., diketahui

Hal. 63 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumanta, Md., diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 05/1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta didaftarkan / dikuatkan (Warmaking) di Kantor Notaris Anasrul Jambi, S.H.. dengan Register Nomor 1396/Pen/86 tanggal 21 Januari 1986 ;

- c. Berupa 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. Suhaibah selaku Pengoper garapan kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. Adang dan Sugiyo selaku Penerima Oper Garapan, atas bidang tanah garapan (Sawah Rawa) dengan luas $\pm 4.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Kebantenan RT.009 RW.018, Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dibuat di atas kertas Materai Rp.500, ditandatangani Suhaibah selaku Pihak Kesatu dan H. Adang, Sugiyo sebagai Pihak Kedua atas nama Yayasan Pendidikan Teladan, bertanggal 18 Agustus 1983, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 04/1.711.1 tanggal 4 Januari 1986 dan dicatat didaftarkan di Kantor Notaris Anasrul Jambi, S.H., sesuai Register Nomor 1395/Pen/86 tanggal 21 Januari 1986 ;
- d. Penyitaan barang berupa 3 (tiga) buah Papan Plang milik dari Pemohon-I dan Pemohon-II adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHAP jo Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yang dilakukan Termohon pada tanggal 15 Januari 2014 dan tanggal 26 September 2014 ;
5. Memerintahkan Termohon segera mengembalikan surat berharga milik Pemohon-I dan II yang disita Termohon, sebagaimana disebutkan pada Angka Nomor 4 di atas ;
6. Memerintahkan Termohon merehabilitasi nama baik para Pemohon melalui Pengumuman 3 (tiga) Media Cetak / Surat Kabar melalui Pengumuman di Surat Kabar terbitan Provinsi DKI Jakarta ;
7. Memerintahkan Termohon untuk segera mencabut Police Line dan Papan Plang yang dibuat Termohon di atas tanah garapan Pemohon-I dan II ;
8. Menyatakan menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Ut., *juncto* Nomor 11/Pra.Per/2015/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2015 Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 64 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



Memperhatikan memori Peninjauan Kembali tanggal 28 September 2015 dari Termohon Praperadilan sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Praperadilan pada tanggal 4 Agustus 2014 serta memori peninjauan kembali telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 September 2015 dengan demikian permohonan peninjauan kembali beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Termohon praperadilan pada pokoknya sebagai berikut :

1. KEBERATAN KESATU :

Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penyidik telah bertindak secara cermat dan menerapkan prinsip kehati-hatian, serta melaksanakan setiap tahapan penyidikan dan penyidikan perkara secara proposional sebagaimana diatur dalam KUHP, demikian juga halnya dalam menetapkan Tersangka harus didasari pada adanya “Bukti Permulaan yang cukup”, dan bukti yang cukup yaitu minimal dua alat bukti”, tetapi *Judex Facti* dalam putusannya, dalam kutipan pertimbangan hukum” dalam penetapan Tersangka hanya di dasarkan atau melihat Surat Penetapan ijin Penyitaan dan Surat Perintah Penyitaan” ;

Putusan *Judex Facti* tingkat pertama bersifat kontradiktif dan sulit dimengerti berkaitan dengan penetapan Tersangka karena :

1.1 Dalam pertimbangan hukum putusan a quo antara lain dikutip dari :

- Pertimbangan Hukum Halaman 86 Paragraf Ke-1 berbunyi :

“Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sesungguhnya dalam permohonan Praperadilan ini apakah benar Pemohon II dan Pemohon III telah atau belum dijadikan Tersangka oleh Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut ;”

“Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan bukti surat yang berkaitan erat dengan penetapan Pemohon II dan Pemohon III sebagai Tersangka di beri



tanda antara lain P-4.b berupa Penetapan Nomor 594/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Ut menerangkan antara lain Pemohon II dan Pemohon III sebagai Tersangka, bukti surat diberi tanda P-4.b tersebut berhubungan berkaitan erat dengan bukti surat yang diajukan Termohon diberi tanda antara lain T-14.a, yaitu penetapan Nomor 38/pen.pid/2014/PN.Jkt.Ut menerangkan bahwa Jhon Manik dkk, sebagai Tersangka T-14.B yaitu Penetapan Nomor 82/pen.pid/2014/PN.Jkt.Ut menerangkan bahwa Jhon Manik dan kawan-kawan sebagai Tersangka T-14.D yaitu penetapan Nomor 511/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut menerangkan bahwa para Pemohon sebagai Tersangka” ;

- Pertimbangan Hukum Halaman 86 Paragraf Ke-2 berbunyi :

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terang benderang bahwa para pemohon telah dijadikan Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/735/VI/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013 atas Laporan Polisi No. Lp/1478/K/VII/2013/PMJ/Resju, tanggal 7 Juni 2013” ;

- Pertimbangan Hukum Halaman 87 Paragraf Ke-2 berbunyi :

“Menimbang, bahwa Para Pemohon Praperadilan telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/735/VI/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013 atas Laporan Polisi Loe Bing Liong Nomor Lp/1478/K/VI/2013/PMJ/Reskrim, tanggal 7 Juni 2013 ;

- Bahwa, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tersebut di atas secara terang dan jelas menurut “Frasa” Kalimat yang diuraikan dalam pertimbangan hukum diperoleh 2 (dua) Premise Dasar yang menjadi pokok pengertian sebagai berikut :

1. PREMISE KESATU :

“Bahwa telah terang benderang para pemohon Pemohon II dan Pemohon III dijadikan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/735/VI/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013 dan Laporan Polisi Nomor Lp/1478/K/VII/2013/PMJ/Resju, tanggal 7 Juni 2013” yang oleh Pemohon dibuktikan dengan bukti P-4.b berupa Penetapan Nomor 594/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Ut berhubungan



berkaitan erat dengan bukti surat yang diajukan Termohon di beri tanda antara lain T-14.a, yaitu penetapan Nomor 38/pen.pid/2014/PN.Jkt.Ut menerangkan bahwa Jhon Manik dan kawan kawan, sebagai Tersangka T-14.B yaitu Penetapan Nomor 82/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut menerangkan bahwa Jhon Manik dan kawan-kawan sebagai Tersangka T-14.D yaitu penetapan Nomor 511/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut ;

2. PREMISE KEDUA :

“Bahwa telah terang benderang bahwa Para Pemohon telah dijadikan Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/735/VI/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013 atas laporan Polisi Nomor Lp/1478/K/VII/2013/PMJ/Resju, tanggal 7 Juni 2013.”;

- 1.2 “Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon telah berupaya melakukan Penyelidikan dan Penyidikan untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan Tersangkanya yang merupakan jawaban atas laporan Pelapor apakah laporan Polisi dari Termohon Peninjauan Kembali / Pelapor mempunyai kualifikasi sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana.” ;

Bahwa berdasarkan kutipan bunyi pertimbangan hukum dan ‘Premise’ di atas, maka tidak dapat disangkal kebenarannya terkait perkara *a quo*, yaitu *Judex Facti* tegas-tegas mengakui berkaitan dengan bukti surat (P-4.b) dari Pemohon berupa Penetapan Nomor 594 / Pen.Pid / 2015 / PN.Jkt.Ut yang dinyatakan berkaitan erat dengan bukti surat yang diajukan Termohon (T-14.a), yaitu Penetapan Nomor 38 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut menerangkan bahwa Jhon Manik dan kawan-kawan, sebagai Tersangka (T-14.B) yaitu Penetapan Nomor 82 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut menerangkan bahwa Jhon Manik dan kawan-kawan sebagai Tersangka (T-14.D) yaitu penetapan Nomor 511 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut menerangkan bahwa Para Pemohon sebagai Tersangka.”;

Bahwa adalah suatu ketidakecermatan/kekeliruan dari *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan penilaian telah membuat penafsiran yang keliru dan membuat analogi dalam hal penetapan Tersangka yang berbeda dengan ketentuan KUHP, sebab *Judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti Tingkat Pertama terkesan membuat aturan baru, sehingga Tidak menguraikan alasan-alasan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana melainkan hanya mempedomani / berdasarkan bukti surat dari Pemohon (P-4.b) yakni Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Barang Bukti tanggal 27 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Polres Metro Jakarta Utara dan Surat Penetapan Ijin Penyitaan Nomor 82 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut tanggal 23 Januari 2014 dikeluarkan Pengadilan Jakarta Utara sedangkan bukti surat dari Termohon (T-14.a), bukti surat (T-14.B), bukti surat (T-14.D), yakni Surat Perintah Penyitaan, padahal dengan adanya putusan MK Nomor 21/Puu/XII/2014, perihal hal penetapan Tersangka didasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (14), Pasal 17, dan Pasal 183 KUHAP, yang merujuk pada Pasal 184 KUHAP sekurang-kurangnya dua alat bukti dan dengan alat bukti itu memberikan keyakinan bahwa diduga keras telah terjadi tindak pidana sehingga penyidikan terhadap perkara *a quo* ;

Bahwa uraian bunyi pertimbangan hukum yang dikutip oleh *Judex Facti* tingkat pertama adalah tidak tepat karena bertentangan dengan Hukum Acara Pidana (KUHP) dan adalah merupakan penyeludupan hukum ;

Mohon menjadi perhatian :

Fakta-fakta hukum bukti dimaksud :

Bukti Pemohon (P.4.b) adalah Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Barang Bukti tanggal 27 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Polres Metro Jakarta Utara dan Surat Penetapan Ijin Penyitaan Nomor 82 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut tanggal 23 Januari 2014 dikeluarkan Pengadilan Jakarta Utara ;

Bukti Pemohon (P.5.b) adalah Surat Penetapan Ijin Penyitaan Nomor 594 / Pen.Pid / 2015 / PN.Jkt.Ut tanggal 1 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Jakarta Utara ;

Bukti Termohon T-14.a adalah Surat Perintah Penyitaan Plang "Tanah Milik Yayasan Pendidikan Teladan Kuasa Hukum Omay Chusmayadi, S.H., M.H.)" ;

Bukti Termohon T-14.B adalah Surat Perintah Penyitaan Asli Surat Pernyataan Oper Garapan tahun 1976 dan 1985, Bukti Termohon T-14.D adalah Surat Perintah Penyitaan Asli Surat Pernyataan Oper Garapan tahun 1983,

Hal. 68 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERARTI :

Apa yang diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon selaku Penyidik berkaitan dengan kutipan bunyi pertimbangan hukum dan 'PREMISE' di atas, bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam menilai bukti berkaitan dengan penetapan Tersangka, hal ini merupakan penyelundupan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- 1.3 Bahwa "Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon selaku Penyidik perkara *a quo* dalam hal menetapkan Tersangka didasarkan pada adanya bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" yaitu "minimal dua alat bukti" Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang merujuk pada Pasal 184 KUHAP", di mana dalam perkara *a quo* bukti yang diketemukan Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon adalah berupa : keterangan saksi, hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistis terhadap surat pernyataan Oper Garapan sebidang tanah dengan kesimpulan tidak wajar ;

Bahwa dalam gugatan perdata Nomor 338 / Pdt.G / 2014 / PN.Jkt.Ut, hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistis terhadap Surat Pernyataan Oper Garapan Dengan Kesimpulan Tidak Wajar telah dipergunakan menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 338 / Pdt.G / 2014 / PN.Jkt.Ut tanggal 29 Januari 2015 yang diucapkan dalam persidangan tanggal 24 Juni 2015, pada halaman 88 menyatakan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 tersebut, Tergugat telah melaporkan Penggugat dalam hal ini Herri Antonius Amran kepada Polres Jakarta Utara atas penguasaan tanah oyek sengketa dan atas hasil pemeriksaan uji Labkrim maka bukti P.4a (Surat Pernyataan Oper Garapan) tersebut dengan kesimpulan tidak wajar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 10 Nomor B / 2361 / XII / 2014 / Reskrim tanggal 8 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Penyidik pada Polres Jakarta Utara yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.4a (Surat Pernyataan Oper Garapan) tanggal 18 Agustus 1983 tersebut



mengandung cacat hukum sebab tidak mungkin terjadi suatu perjanjian terjadi pada tahun 1983 dibuat di atas kertas segel materai tahun 1985, yang belum di keluarkan oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P.4A (Surat Pernyataan Oper Garapan) tanggal 18 Agustus 1983 tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- 2.1. Bahwa berdasarkan kutipan bunyi pertimbangan hukum dan "PREMISE" di atas, maka tidak dapat disangkal kebenarannya terkait perkara *a quo*, yaitu *Judex Facti* tegas-tegas mengakui dan mengatakan telah terang benderang para Pemohon telah dijadikan Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/735/VI/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013 atas Laporan Polisi Nomor Lp/1478/K/VII/2013/PMJ/Resju, tanggal 7 Juni 2013 ;

Bahwa adalah suatu kemunduran hukum ketika *Judex Facti* memberikan penilaian terhadap bukti-bukti perkara *a quo* tidak secara komprehensif padahal bukti yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon terdiri dari 31 bukti dan bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali / Pemohon terdiri dari 32 bukti berikut bukti tambahan ;

Bahwa bukti – bukti dimaksud yang diperlihatkan di hadapan Hakim adalah bukti yang berhubungan langsung dengan perkara *a quo* yaitu dalam perkara penyerobotan dan penggunaan surat yang diduga palsu yaitu berupa penggunaan Surat Pernyataan Oper Garapan, yang setelah melalui hasil pemeriksaan uji Labkrim disimpulkan tidak wajar. Adapun bukti Surat Pernyataan Oper Garapan yang di duga palsu yaitu :

- a) Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. USIN selaku Penjual kepada H. ANANG, selaku Pembeli atas bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 004 / 02, Kelurahan Semper, Kecamatan. Cilincing, Jakarta Utara, di buat di atas Kertas Meterai Rp.50,00 bertanggal 15 Januari 1976, di ketahui Lurah Semper sesuai register Nomor 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, terbukti telah terjadi Penimpaan Tulisan Ketik Secara Physik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMAD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. ADANG + SUGIYO, selaku pihak pembeli, dibuat di atas kertas Meterai Rp500,00 di tandatangani AHMAD KURNIAWAN dan SUHAIBAH selaku Pihak Ke Satu dan H. ADANG, SUGIYO, selaku Pihak Kedua, bertanggal 16 Desember 1985, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta di daftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, S.H., sesuai Register Nomor 1395 / PEN / 86, tanggal 21 Januari 1986, terbukti Tidak Wajar ;

Oleh Pejabat Lurah Semper Timur (DHARMAWAN, AP) dan Saksi LAURA ELIZABETH PALILINGAN, S.H., selaku Notaris / Pejabat Pemegang Protokol Notaris ANASRUL JAMBI, S.H. dipertegas dalam keterangannya BAP yang mengatakan Surat Pernyataan Oper Garapan yang diduga palsu tersebut tidak terdaftar dalam buku register, Kelurahan Semper Timur maupun dalam buku register protokol Notaris, oleh karena adanya keadaan dugaan kepalsuan tersebut, maka hal tersebut memiliki korelasi atau relevansi erat dengan perkara yang sedang diproses, Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon selaku Penyidik dan merupakan dasar fakta (*feitelijk ground*) yang diperoleh dalam perkara *a quo* ;

Bahwa *Judex Facti* dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti guna untuk mendapatkan fakta dan keyakinan berkaitan dengan perkara dimaksud, tidak dilakukan secara cermat yang dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a. Bahwa bukti P-5.b yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terlapor adalah fotokopi surat Penetapan Ijin Penyitaan Nomor 594/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Ut tanggal 1 April 2015 yang di keluarkan oleh Pengadilan Jakarta Utara. (Urgensi dari surat ini adalah untuk memberikan penetapan ijin penyitaan kepada penyidik oleh pengadilan sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP), jadi Termohon Peninjauan Kembali/Terlapor melakukan penyelundupan hukum ;
- b. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam menilai penetapan Tersangka tidak berpedoman pada Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang merujuk pada Pasal 184 KUHAP

Hal. 71 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



yaitu minimal dua alat bukti, hal mana terbukti *Judex Facti* dengan tegas-tegas mengakui dan mengatakan telah terang benderang para Pemohon telah dijadikan Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/735/VI/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013 atas Laporan Polisi Nomor Lp/1478/K/VII/2013/PMJ/Resju, tanggal 7 Juni 2013, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan ;

MOHON MENJADI PERHATIAN :

Bahwa secara fakta *Judex Facti* tingkat pertama yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan *a quo* jelas-jelas mendasarkan pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan, bahkan melampaui batas kewenangannya ;

- 2.2. Bahwa uraian bunyi pertimbangan hukum yang dikutip oleh *Judex Facti* adalah tidak tepat dan bertentangan dengan hukum, sebab Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon selaku Penyidik dalam menetapkan para Tersangka dalam perkara *a quo* bukan hanya bertitik tolak dari Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/735/VI/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013 atas Laporan Polisi Nomor Lp/1478/K/VII/2013/PMJ/Resju, tanggal 7 Juni 2013, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon selaku Penyidik sebelum menetapkan Termohon Peninjauan Kembali / Pemohon, sebagai Tersangka Laporan Polisi Nomor Lp/1478/K/VII/2013/PMJ/Resju, tanggal 7 Juni 2013 menjadi dasar melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana penjelasan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa pengertian “Penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “Penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “Penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi Penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi Penyidikan artinya sebelum dilakukan tindakan Penyidikan, dilakukan dulu Penyelidikan oleh Pejabat Penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 bukti permulaan, "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sesuai Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang merujuk pada Pasal 184 KUHAP "minimal dua alat bukti", Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon selama Penyelidikan dan Penyidikan perkara *a quo* telah memperoleh bukti berupa bukti Keterangan Pelapor, bukti keterangan saksi (Lurah Semper Timur DHARMAWAN, AP, bukti keterangan Saksi LAURA ELIZABETH PALILINGAN, S.H., selaku Notaris / Pejabat Pemegang Protokol Notaris ANASRUL JAMBI, S.H., dan bukti surat yakni surat Pernyataan oper garapan yang sudah dianalisa oleh Tim Laboratoris Kriminalistis yang hasil kesimpulannya adalah tidak wajar. Cara Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon selaku Penyidik memperoleh bukti dimaksud adalah dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, melakukan penyitaan terhadap surat yang berkaitan erat dengan obyek perkara sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/1478/K/VI/2013/PMJ/Resju, tanggal 27 Juni 2013, melakukan pemeriksaan sebagai Saksi Pejabat Lurah Semper Timur (DHARMAWAN, AP), juga melakukan pengecekan Keabsahan Pencatatan Lurah Semper terhadap kedua Surat Pernyataan Oper Garapan tersebut yaitu sesuai dengan Register Nomor 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, dan Register Nomor 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, yang kemudian diketahui bahwa sesuai register dimaksud tidak ada dalam buku catatan register Kantor Kelurahan Semper Timur dan melakukan pemeriksaan sebagai Saksi LAURA ELIZABETH PALILINGAN, S.H., selaku Notaris / Pejabat Pemegang Protokol Notaris ANASRUL JAMBI, S.H., untuk mengetahui keabsahan Register Nomor 1395 / PEN / 86, yang ditandatangani dan dicap Stempel Notaris ANASRUL JAMBI, S.H., bertanggal 21 Januari 1986, yang terdapat pada Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMAD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri pewaris) selaku Pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. ADANG + SUGIYO, selaku Pihak Pembeli, dibuat di atas kertas Meterai Rp500,00 ditandatangani AHMAD KURNIAWAN dan SUHAIBAH selaku Pihak Kesatu dan H. ADANG, SUGIYO, selaku

Hal. 73 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua, bertanggal 16 Desember 1985, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986 dan Legalisasi Notaris ANASRUL JAMBI, S.H. Nomor 1396/PEN/86, tanggal 21 Januari 1986, Yang tertera pada pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. ANANG / AHMADD KURNIAWAN kepada Yayasan Pendidikan Teladan A. ADANG + SUGIYO, dibuat di atas Kertas Meterai Rp500,00 bertanggal 18 Agustus 1983, juga tidak terdaftar dalam buku Registrasi Notaris ;

“Bahwa ternyata berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon selaku Penyidik, terhadap Surat Pernyataan Oper Garapan diketahui tidak terdaftar atau tidak tercatat pada buku register legalisasi akta di bawah tangan Notaris ANASRUL JAMBI S.H., dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistis terhadap surat pernyataan oper garapan sebidang tanah dimaksud, hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan tidak wajar ;

Jadi cara memperoleh bukti dimaksud yaitu bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sesuai Pasal 184 KUHP “minimal dua alat bukti” telah memenuhi ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan dalam pelaksanaannya sudah mencerminkan *due process of law*, dan dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon selaku Penyidik telah memperoleh minimal dua bukti, sehingga Pemohon I, Pemohon II dan Sdr. HERI ANTONIUS AMRAN ditetapkan sebagai Tersangka, bukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan maupun Laporan Polisi sebagaimana putusan *Judex Facti* tingkat pertama ;

Dengan demikian :

Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* jelas sebagai putusan yang bersifat kontradiktif ;

Mohon menjadi perhatian :

Jadi dasar Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon selaku Penyidik menetapkan Tersangka dalam perkara *a quo*, adalah atas dasar telah diperoleh dua bukti permulaan yang cukup, dan setelah ditetapkan sebagai Tersangka berkas perkara *a quo* *displitsing* dan terhadap berkas perkara atas nama HERRI ANTONIUS AMRAN terlebih dahulu diselesaikan ;

Hal. 74 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. KEBERATAN KEDUA :

Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Keberatan terhadap uraian fakta-fakta hukum yang dimaksudkan *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusan *a quo*, di mana putusan *Judex Facti* jelas-jelas hanya menganulir dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali / Pemohon sehingga secara keliru menilai obyek perkara yang terjadi dalam perkara *a quo* ;

Bahwa, dalam pertimbangan putusan *a quo Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan/dikutip :

- Pertimbangan Hukum Halaman 86 Paragraf Ke-3 berbunyi :
Menimbang, bahwa penetapan para Pemohon sebagai Tersangka berhubungan erat dan berkaitan hak kepemilikan atas sebidang tanah terletak di Jalan Akses Marunda, Kelurahan Semper Timur tanggal 02 Januari 2012, sebagaimana ternyata dan terbukti dari bukti – bukti baik yang diajukan para Pemohon maupun yang diajukan Termohon antara lain yaitu bukti, P-9 berupa Putusan Nomor 114/Pdt./Plw/2014/PN.Jkt.Ut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, bukti T-27 berupa Putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut, T-26 berupa Putusan 61/B/2014/PT.Tun.Jkt ;
- Pertimbangan Hukum Halaman 86 Paragraf Ke-2 berbunyi :
Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata antara para Pemohon Praperadilan dengan Pelapor Loe Bing Liong masih terus terjadi dan berlangsung perebutan hak milik sebidang tanah terletak di Jalan Akses Marunda Rt.08/Rw004 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara melalui lembaga peradilan ;

Fakta hukum yang sebenar-benarnya menurut buki-bukti dan saksi-saksi yang telah disampaikan dalam jawaban dan acara pembuktian surat-surat dalam persidangan praperadilan adalah sebagai berikut :

- 2.1. “Bahwa kalaulah *Judex Facti* tingkat pertama dalam menangani perkara *a quo* cermat dan bertindak adil, tidak seharusnya perkara ini dinyatakan oleh *Judex Facti* dalam hal penetapan para Pemohon sebagai Tersangka berhubungan erat dan berkaitan hak kepemilikan atas sebidang tanah terletak di Jalan Akses Marunda, Kelurahan Semper Timur tanggal 02 Januari 2012 ;
- 2.2. “Bahwa bila mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang menguraikan Pemohon Praperadilan dengan Pelapor Loe Bing Liong masih terus terjadi dan berlangsung perebutan hak



milik sebidang tanah terletak di Jalan Akses Marunda Rt.08/Rw.004 Kelurahan Semper Timur, uraian pertimbangan ini mengandung makna bahwa *Judex Facti* tingkat pertama secara nyata mengakui Termohon Peninjauan Kembali/Terlapor memiliki hak atas sebidang tanah seluas 3.123 m2 yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan Rt.08, Rw.04, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara hanya atas dasar Surat Pernyataan Oper Garapan tahun 1983 dan Surat Pernyataan Oper Garapan tahun 1986 ;

- 2.3. "Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon telah mengetahui berkaitan dengan Surat Pernyataan Oper Garapan tahun 1976 dan Surat Pernyataan Oper Garapan tahun 1986 berdasarkan analisa Tim Laboratoris Kriminalistis Surat Pernyataan Oper Garapan hasilnya disimpulkan tidak wajar dan berdasarkan keterangan Saksi LAURA ELIZABETH PALILINGAN, S.H., selaku Notaris / Pejabat Pemegang Protokol Notaris ANASRUL JAMBI, S.H. Surat Pernyataan Oper Garapan tahun 1983 dan Surat Pernyataan Oper Garapan tahun 1986 tidak terdaftar dalam registrasi Notaris dan Saksi Lurah Semper Timur DHARMAWAN, AP menjelaskan dalam keterangannya Surat Pernyataan Oper Garapan tahun 1976 dan Surat Pernyataan Oper Garapan tahun 1986 tidak ada dalam buku catatan Register Kantor Kelurahan Semper Timur. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa alas hukum yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali / Pemohon / Terlapor untuk menguasai, menggunakan dan memakai sebidang tanah seluas 3.123 m2 yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan Rt.08, Rw.04, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara adalah cacat hukum (tidak memiliki kekuatan hukum mengikat) ;

JADI DENGAN DEMIKIAN.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon selaku Penyidik dalam melakukan penyidikan perkara *a quo*, melakukan penyelidikan dan Penyidikan bukan dalam hal hak kepemilikan, tetapi melakukan Penyidikan dalam hal terjadinya perkara penyerobotan dan menggunakan Surat/Akta Autentik yang diduga palsu dan atas dasar telah diperoleh dua bukti yang cukup maka ditetapkan Tersangkanya;



3. KEBERATAN KETIGA :

Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon keberatan terhadap uraian fakta-fakta hukum yang dimaksudkan *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusan *a quo*, di mana putusan *Judex Facti* jelas-jelas hanya menganulir dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali / Pemohon sehingga secara keliru menilai obyek perkara yang terjadi dalam perkara *a quo* ;

Bahwa, dalam pertimbangan putusan *a quo Judex Facti* tingkat pertama menyatakan, dikutip :

- Pertimbangan Hukum Halaman 87 Paragraf Ke-1 berbunyi :

Menimbang, bahwa diantara putusan-putusan Pengadilan tersebut selain sudah ada yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 281/Pdt. G/2013/PN.Jkt.Ut, masih ada putusan yang belum berkekuatan hukum tetap yaitu antara lain Putusan Nomor 114 / Pdt.Plw / 2014 / PN.Jkt.Ut, oleh karena para pihak atau salah satu pihak mengajukan upaya hukum banding, putusan Nomor 114/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Ut, dalam amarnya antara lain menyatakan batal dan tidak sah Sita Eksekusi Nomor 19/Eks/2013/PN.Jkt.Ut, tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan SHM Nomor 2679/Semper Timur/2011, tanggal 23 Desember 2011 luas 3.123 m2 tercatat atas nama Loe Bing Liong/Terlawan.I terhadap hak milik Perlawanan yang terletak dan setempat dikenal umum di Jalan Akses Marunda Rt. 008/Rw. 004, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara ;

- Pertimbangan Hukum Halaman 87 dan Paragraf Ke-4 berbunyi :

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar laporan Polisi Loe Bing Liong adalah SHM Nomor 2679/Semper Timur terbit tanggal 02 Januari 2012 dengan Surat Ukur Nomor 00025/Semper Timur/2011, tanggal 23 Desember 2011, luas 3.123 m2 tercatat atas nama Loe Bing Liong telah dinyatakan batal dan tidak sah sita Eksekusi Nomor 19/Eks/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 18 Maret 2014, Nomor 281/Pdt.G/2013/PN-Jkt.Ut tanggal 18 Maret 2014, Nomor 281/Pdt.G/2013/PN-Jkt.Ut tanggal 10 Desember 2013 oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor 114/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Ut ;

Bahwa fakta hukum yang sebenar-benarnya yang terjadi sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan dalam jawaban dan acara pembuktian surat-surat dalam persidangan praperadilan adalah sebagai berikut :



3.1. "Bahwa, Pelapor memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2679 / Semper Timur tanggal 02 Januari 2012 dengan Surat Ukur Nomor 00025/Semper Timur/2011 atas nama LOE BING LIONG yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/2011 tanggal 02 Mei 2011 dengan bukti hak tanah berupa *Eidendom Verbonding* Nomor 16/21 tahun pajak 1960-1964 atas nama Tan Wei Seng, yang selanjutnya berdasarkan Akta Waris tertanggal 20 Desember 1983, Tan Wie Seng menyatakan bahwa Ny. Ita Witorsa adalah ahli waris satu-satunya ;

Bahwa kemudian berdasarkan Akta Kuasa untuk menjual yang dibuat di hadapan Notaris SUHARDI HADI SANTOSO pada tanggal 22 Maret 2011, Ny. Ita Witorsa memberikan kuasa menjual kepada Sdr. Asep Sopandi, sebidang tanah *Verponding* 16/21 atas nama Tan Wei Seng seluas \pm 32.200 m² yang terletak di Semper Timur Cilincing, setempat dikenal sebagai Jalan Kebantenan IV Nomor 1 RT. 005 RW. 002 ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Kuasa menjual tersebut, Asep Sopandi menjual tanah *Verponding* 16/21 atas nama Tan Wei Seng seluas \pm 32.200 m² yang terletak di Semper Timur Cilincing, setempat sebagai Jalan Kebantenan IV Nomor 1 RT. 005 RW. 002, kepada Sdr. LOE BING LIONG yang kemudian dibuatkan Akta Jual Belinya ;

Bahwa status kepemilikan dari tanah *Verponding* 16/21 atas nama Tan Wei Seng seluas \pm 32.200 m² yang terletak di Semper Timur Cilincing, setempat sebagai Jalan Kebantenan IV Nomor 1 RT. 005 RW. 002 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2679 / Semper Timur tanggal 02 Januari 2012 dengan Surat Ukur Nomor 00025/Semper Timur/2011 atas nama LOE BING LIONG telah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 96/G/2013/PTUN.JKT tanggal 25 Nopember 2013 dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 61/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 30 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 10 September 2014 dan belum ada upaya hukum lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdapat “Putusan Perkara Nomor 281 / Pdt.G / 2013 / PN.Jkt.Ut., tanggal 18 September 2013”, dengan amar putusan sebagai berikut :

“Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 3.123 m2 yang terletak di Jalan Arteri Kebantenan RT. 08, RW. 04 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2679/Semper Timur dengan Surat Ukur tanggal 23 Desember 2011 Nomor 00025. Hal mana juga dikuatkan oleh “Putusan Nomor 388 / Pdt.G / 2014 / PN.Jkt.Ut” tanggal 22 Juni 2015 berkaitan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara HERI ANTONIUS AMRAN melawan LOE BING LIONG dkk, dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, semakin memperjelas bahwa LOE BING LIONG adalah pemilik atas tanah *Verponding* 16/21 atas nama Tan Wei Seng seluas ± 32.200 m2 yang terletak di Semper Timur Cilincing, setempat dikenal sebagai Jalan Kebantenan IV Nomor RT. 005 RW. 002 ;

MOHON MENJADI PERHATIAN :

“Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2679/Semper Timur tanggal 02 Januari 2012 dengan Surat Ukur Nomor 00025/Semper Timur/2011 atas nama LOE BING LIONG yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84/2011 tanggal 02 Mei 2011 dengan bukti hak tanah berupa *Eidendom Verbonding* Nomor 16/21 tahun pajak 1960-1964 atas nama Tan Wei Seng berdasarkan putusan Pengadilan belum pernah dibatalkan, oleh karenanya pemilik yang paling berhak atas sebidang tanah dimaksud adalah Pelapor LOE BING LIONG ;

- 3.2. Bahwa kemudian terdapat Putusan Nomor 114 / Pdt.Plw / 2014 / PN.Jkt.Ut, yang dalam amarnya antara lain menyatakan batal dan tidak sah Sita Eksekusi Nomor 19 / Eks / 2013 / PN.Jkt.Ut, tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan SHM Nomor 2679/Semper Timur/2011, tanggal 23 Desember 2011 luas 3.123 m2 tercatat atas nama Loe Bing Liong, sehingga *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa masih ada putusan yang belum berkekuatan hukum tetap oleh karena para pihak atau salah satu pihak mengajukan upaya hukum banding, maka perlu Pemohon Peninjauan kembali sampaikan

Hal. 79 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa yang dinyatakan batal dan tidak sah adalah Sita Eksekusi Nomor 19 / Eks / 2013 / PN.Jkt.Ut dan bukan Sertifikat Hak Milik Nomor 2679 / Semper Timur tanggal 02 Januari 2012,, sehingga jelas dalam hal ini Hakim telah melakukan penyelundupan hukum karena pembatalan sertifikat hak milik tidak dapat dilakukan melalui putusan keperdataan melainkan berdasarkan putusan Ketatausahaan negaraan, terlebih lagi putusan perdata tersebut bertolak belakang dengan putusan Tata Usaha Negara ;

4. KEBERATAN KEEMPAT

"*Judex Facti* telah melakukan penyelundupan hukum karena melanggar prinsip kehati-hatian dalam memutus suatu perkara sehingga *Judex Facti* keliru dalam menafsirkan sebuah makna dari peraturan perundang-undangan" ;

Mohon perhatian dan pertimbangan :

Bahwa, dalam pertimbangan putusan *a quo Judex Facti* tingkat pertama dinyatakan/dikutip :

- Pertimbangan Hukum Halaman 88 dan Paragraf Ke-1 berbunyi :

"Menimbang bahwa Perma Nomor 1 Tahun 1956, Pasal 1 Menyatakan apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor Register 628K/PID/1984 tanggal 22 Juli 1998 dalam putusan ini memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah";

Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* dalam menafsirkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor Register 628 K / PID / 1984 tanggal 22 Juli 1998, telah keliru dalam menafsirkan dan memaknai serta mengartikannya, karena berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang dimaksud dengan perkara pidana yang harus diputuskan adalah suatu peristiwa dugaan tindak pidana yang sudah memasuki tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan bukan



pada tahap penyidikan, sehingga pada dasarnya PERMARI dan Yurisprudensi MARI tersebut tidak dapat dikenakan terhadap Sah/tidaknya Penetapan Tersangka yang masuk di dalam proses penyidikan dan bukan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Lain halnya jika peristiwa yang diduga tindak pidana tersebut sudah diperiksa di depan sidang pengadilan, maka PERMARI dan Yurisprudensi MARI dapat dipergunakan ;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* juga keliru memaknai frase dipertangguhkan dan frase menunggu yang kemudian disamaartikan dengan dihentikan sebagaimana Hakim Tunggal Praperadilan dalam amar putusannya menyebutkan bahwa Surat Perintah Penyidikan yang Termohon terbitkan adalah tidak sah, yang mengakibatkan proses penyidikan menjadi tidak sah dan harus dihentikan. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia dipertangguhkan atau ditangguhkan merupakan bentuk pasif dari menangguhkan yang berarti menunggu (hingga, sampai), mengundurkan (waktu), sehingga dengan demikian seharusnya Hakim Tunggal Praperadilan menunggu hingga sampai adanya putusan tentang kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa memiliki kekuatan hukum tetap, dan bukan memerintahkan secara tidak langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk menghentikan penyidikan dengan menyatakan bahwa surat perintah penyidikan adalah tidak sah ;

5. KEBERATAN KELIMA :

“Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon keberatan terhadap pengakuan dan penilaian bukti-bukti yang dimaksudkan *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusan *a quo*, di mana putusan *Judex Facti* jelas-jelas hanya mendukung dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali / Pemohon, sehingga secara keliru menilai obyek perkara yang terjadi dalam perkara *a quo* ;

Bahwa, dalam pertimbangan putusan *a quo Judex Facti* tingkat pertama dinyatakan / dikutip :

- Pertimbangan Hukum Halaman 88 dan Paragraf ke-2 berbunyi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Pengadilan Negeri berpendapat penetapan para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah prematur/belum waktunya menunggu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas tanah yang disengketakan antara para Pemohon dengan Pelapor (Loe Bing Liong) ;



Fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenar-benarnya dalam penetapan para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon yang telah disampaikan dalam jawaban dan acara pembuktian surat-surat dalam persidangan praperadilan adalah sebagai berikut :

5.1. Bahwa dalam rangka pemenuhan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan Sdr. HERRI ANTONIUS AMRAN menggunakan surat palsu sebagai bukti untuk melakukan Gugatan Perlawanan / Verzet Pihak Ketiga terhadap Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 19 / Eks / 2013 / PN.Jkt.Ut *juncto* Nomor 281 / Pdt.G / 2013 / PN.Jkt.Ut, sesuai Gugatan Nomor 114 / Pdt.PLW / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 25 Maret 2014, maka dilakukanlah pemeriksaan yang hasilnya :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1119 / DCF / 2014, tanggal 28 April 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa :
 - a) Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. USIN selaku Penjual kepada H. ANANG, selaku Pembeli atas bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500 m2 (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 004 / 02, Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, di buat di atas kertas Meterai Rp50,00 bertanggal 15 Januari 1976, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, terbukti telah terjadi Penimpaan Tulisan Ketik Secara Fisik ;
 - b) Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMAD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri pewaris) selaku pihak Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H.ADANG + SUGIYO, selaku pihak Pembeli, dibuat di atas kertas Meterai Rp500,00 ditandatangani AHMAD KURNIAWAN dan SUHAIBAH selaku Pihak Kesatu dan H. ADANG, SUGIYO, selaku Pihak Kedua, bertanggal 16 Desember 1985, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta didaftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, S.H., sesuai Register Nomor 1395 / PEN / 86, tanggal 21 Januari 1986, terbukti : *Tidak Wajar* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Register Lurah Semper Nomor 53 / 1 / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976 ;
Yang tertera pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. USIN kepada H. ANANG, dibuat di atas Kertas Meterai Rp50,00 bertanggal 15 Januari 1976 tidak tercatat dan tidak terdaftar pada buku register Lurah Semper Timur, yang merupakan pecahan dari Kelurahan Semper ;
- 3) Register Lurah Semper Nomor 05 / 1.711.1, tanggal 4 Januari 1986 ;
Yang tertera pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. ANANG / AHMAD KURNIAWAN kepada Yayasan Pendidikan Teladan A. ADANG + SUGIYO, dibuat di atas kertas Meterai Rp500,00 bertanggal 16 Desember 1985, tidak tercatat dan tidak terdaftar pada buku register Lurah Semper Timur, yang merupakan pecahan dari Kelurahan Semper ;
- 4) Legalisasi Notaris ANASRUL JAMBI, S.H. Nomor 1395/PEN/ 86, tanggal 21 Januari 1986 ;
Yang tertera pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. SUHAIBAH kepada Yayasan Pendidikan Telasan A. ADANG + SUGIYO, dibuat di atas kertas Meterai Rp500,00 bertanggal 18 Agustus 1983, tidak tercatat dan tidak terdaftar pada buku Register Legalisasi Akta – Akta di bawah tangan yang dibuat oleh Notaris ANASRUL JAMBI, S.H.;
- 5). Legalisasi Notaris ANASRUL JAMBI, S.H. Nomor 1396/PEN/86, tanggal 21 Januari 1986 ;
Yang tertera pada Surat Pernyataan Oper Garapan atas nama H. ANANG / AHMAD KURNIAWAN kepada Yayasan Pendidikan Teladan A. ADANG + SUGIYO, dibuat di atas kertas Meterai Rp500,00 bertanggal 16 Desember 1985, tidak tercatat dan tidak terdaftar pada buku Register Legalisasi Akta – Akta di bawah tangan yang dibuat oleh Notaris ANASRUL JAMBI, S.H.;
- 6) Surat dari Direktorat Perpajakan Nomor S/581/PJ.02/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Tanggapan atas Permohonan Keterangan Tertulis yang menerangkan bahwa :
 - a. Benda materai diterbitkan berdasarkan peraturan/ketentuan tertentu, termasuk masa berlakunya. Sebelum 1 Januari 1986

Hal. 83 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan yang berlaku adalah aturan bea materai 1921 beserta aturan pelaksanaannya ;

- b. Berdasarkan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diketahui bahwa angka-angka tahun pada kertas materai menunjukkan angka tahun saat pengecapan kertas materai dilakukan, sedangkan angka nominal Rp500,00 menunjukkan besarnya nominal bea materai yang dilunasi atas dokumen dalam kertas materai tersebut ;
- c. Mengacu pada jawaban butir b, kertas materai yang terdapat angka tahun 1985 menunjukkan bahwa pengecapan kertas materai tersebut dilakukan di tahun 1985 ;

Bahwa dari keterangan tersebut dapat diketahui penulisan di atas Kertas Nasegel Tahun 1983 tidaklah mungkin dibuat pada tahun 1985 sebagaimana yang telah digunakan oleh Pelapor, sehingga diduga kuat telah terjadi tindak pidana penggunaan surat palsu ;

Melihat dan memperhatikan uraian penjelasan di atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon berkaitan dengan penggunaan surat/akta yang diduga palsu (kertas segel), dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan penetapan para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah prematur/belum waktunya menunggu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas tanah yang disengketakan antara para Pemohon dengan Pelapor (Loe Bing Liong), adalah pertimbangan hukum yang keliru karena mengesampingkan asas kepastian hukum dan asas keadilan masyarakat dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Pertama secara nyata telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan sehingga terjadi penyelundupan hukum dalam membuat keputusan yang sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam sidang praperadilan, yang secara formil dan materiil sudah memenuhi kriteria dan bahkan melebihi jumlah dari dua bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu yang digunakan sebagai bukti dalam perkara Tata Usaha Negara dan Perdata yaitu tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta Gugatan Perlawanan Atas Sita Eksekusi.

Hal. 84 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



Mohon menjadi perhatian

Dalam hal ini *Judex Facti* juga telah membuat analogi yang mengabaikan seolah-olah tidak terjadi dugaan tindak pidana dengan mengesampingkan bukti-bukti yang diduga palsu, juga bertindak melampaui batas kewenangan karena pada kenyataannya bukti yang cukup terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali sudah jelas-jelas terpenuhi ;

5.2. "Bahwa sebagai fakta/bukti baru (*novum*) dalam perkara ini, disampaikan bahwa berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor B-1015/O.1.11/Epp.1/8/2015 tanggal 13 Agustus 2015 diberitahukan kepada Kapolres Metro Jakarta Utara bahwa Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka Terdakwa HERI ANTONIUS AMRAN, yang disangka melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 385 ke (4) KUHP atau Ketiga Pasal 167 ayat (1) KUHP sudah lengkap (P-21) dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) b, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHP, Penyidik berkewajiban untuk menyerahkan tanggungjawab Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa/Penuntut Umum, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan ;

5.3. Bahwa selanjutnya Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kembali mengirimkan Surat Nomor B.1233/O.1.11/Epp.1/10/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang pada intinya menyatakan agar Penyidik segera menyerahkan Tersangka dan barang bukti dalam waktu yang tidak lama. Berkenan surat ini menjadi fakta/bukti baru (*novum*), bagi Yang Mulia *Judex Yuris* untuk menjadi pertimbangan dalam memutuskan ;

5.4. Bahwa sebagai bahan pertimbangan hukum lain tentang adanya fakta/bukti baru (*novum*) bagi yang Mulia *Judex Yuris* dalam memutus perkara *a quo*, bahwa pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengadakan gelar perkara (*ekspose*) jauh sebelum putusan praperadilan ini dijatuhkan pada tanggal 4 Agustus 2015, di mana gelar tersebut dilakukan pada Juli 2015 dengan kesimpulan gelar menyatakan berkas sudah lengkap (P-21) ;

Dengan demikian berdasarkan surat tersebut di atas, maka proses penyidikan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/



Termohon, sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan, pemeriksaan saksi, penyitaan dan pemeriksaan barang bukti, sampai dengan Penetapan Tersangka, adalah sah menurut hukum, sehingga putusan praperadilan yang menyatakan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah, haruslah dibatalkan ;

6. KEBERATAN KEENAM :

“Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon keberatan terhadap bukti-bukti yang diserahkan kepada *Judex Facti* oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon dalam acara pembuktian gugatan Praperadilan, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon dalam menyerahkan bukti, tidak satu lembar pun bukti yang dilegalisir dan diberi Materai ;

Mohon perhatian dan pertimbangan

Berdasarkan Pasal 1888 BW menentukan bahwa: “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.” Hal mana diikuti putusan MARI Nomor 701 K/ Sip/1974 ; Dengan putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985, Mahkamah Agung menyatakan bahwa fotokopi surat yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti ;

Penunjukkan asli surat di persidangan bertujuan supaya Majelis dapat mencocokkan dan demikian pula lawan dapat kesempatan untuk mengajukan tanggapan terhadap bukti tersebut. Bertolak dari berbagai yurisprudensi tersebut dipedomani bahwa fotokopi bernilai pembuktian jika cocok dengan aslinya, syarat lainnya yang harus dipenuhi ialah pelunasan bea meterai bilamana tercover oleh maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Karena, sebagaimana ditegaskan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar tidak dibenarkan untuk diterima, dipertimbangkan atau disimpan. Tambahan syarat lainnya berasal dari Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/1994 tertanggal 15 Agustus 1994. Surat tersebut adalah penegasan sekaligus penjabaran Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 1993. Di dalamnya terdapat rincian tugas Panitia yang diantaranya : melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan biaya Rp250,00 (dua ratus rupiah) dan setiap fotokopi surat, terlebih dahulu dilegalisasi oleh panitera sebelum diajukan ke persidangan ;

Bahwa dalam fakta hukum yang sebenarnya berkaitan dengan bukti yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon adalah berupa bukti surat berupa fotokopi tanpa dapat memperlihatkan aslinya sebagaimana dalam daftar bukti yang diberikan kecuali bukti P-4.b, bukti P-5.a, bukti P-7.b, bukti P-8.a, bukti P-8.b, bukti P-8.c, bukti P-8.d, bukti P-11.a, bukti P-11.b, bukti P-11.c, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15. merupakan bukti surat asli, tetapi dari 32 (tiga puluh dua) bukti yang diajukan kepada *Judex Facti* tidak satupun yang dilegalisir dan dibubuhi materai ;

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya sesuai Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985, Mahkamah Agung menyatakan bahwa fotokopi surat yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, ternyata *Judex Facti* mengesampingkan / tidak menghiraukan ketentuan tersebut, sementara Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon, seluruh bukti yang diajukan sebanyak 31 bukti dilegalisir dan dibubuhi materai Rp6.000,00 masing-masing bukti ;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memutuskan gugatan Praperadilan telah keliru, karena sekalipun bukti-bukti yang diajukan yang berhubungan erat dengan perkara *a quo*, merupakan bukti surat fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan tidak dilegalisir serta tidak dibubuhi materai secukupnya, *Judex Facti* tetap mempertimbangkan bukti-bukti dimaksud dengan memberikan keputusan sebagai berikut :

Mengadili :

- 1) Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/735/VI/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013 ;
- 3) Menyatakan tidak sah Penetapan Tersangka terhadap para Pemohon, karena bertentangan dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015) ;
- 4) Menyatakan tidak sah penyitaan :
 - a. Berupa (1) satu lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. USIN selaku Pihak ke 1 (satu) Penjual kepada H. ANANG selaku

Hal. 87 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



Pihak ke II (dua) Pembeli, atas bidang tanah garapan sawah rawa seluas kurang lebih 4500 m² yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 004 / 02 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang pembayarannya di laksanakan pada tanggal 14 Agustus 1956, di buat di atas kertas Meterai Rp50,00 bertanggal 15 Januari 1976, ditandatangani Pihak ke I (satu) H. USIN dan Pihak ke II (dua) H. ANANG, di ketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976 ;

- b. Berupa (1) satu lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMAD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri Pewaris), selaku Pihak ke I (satu) Penjual, kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. ADANG + SUGIYO selaku pihak ke II (dua) Pembeli atas bidang tanah garapan sawah rawa seluas kurang lebih 4500 m² yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 009 / 018 Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dibuat di atas kertas Meterai Rp500,00 bertanggal 16 Desember 1985, ditandatangani AHMAD KURNIAWAN dan H. SUHAIBAH, selaku Pihak 1 (satu) dan H. ADANG dan SUGIYO, selaku Pihak ke II (dua) atas nama Yayasan Pendidikan Teladan, diketahui Lurah Semper, sesuai Register Nomor 05 / 1.711.1, tanggal 4 Januari 1986, didaftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, sesuai Register Nomor 1396 / Pen / 86, tanggal 21 Januari 1986 ;
- c. Berupa (1) satu lembar Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. SUHAIBAH selaku Penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. ADANG + SUGIYO selaku Pembeli, atas bidang tanah Garapan (sawah rawa) dengan luas kurang lebih 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan Rt.009 Rw.018, Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, di buat di atas kertas Meterai Rp500,00 ditandatangani SUHAIBAH selaku Pihak Kesatu dan H. ADANG + SUGIYO selaku Pihak Kedua atas nama Yayasan Pendidikan Teladan, bertanggal 18 Agustus 1983, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 04 / 1.711.1, tanggal 4 Januari 1986, dan didaftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, S.H. sesuai Register Nomor 1395/PEN/86, tanggal 21 Januari 1986 ;
- d. Penyitaan barang berupa 3 (tiga) buah papan plang milik dari Pemohon-I dan Pemohon-II adalah tidak sah karena bertentangan



dengan Pasal 39 ayat (1) KUHAP jo Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yang dilakukan Termohon pada tanggal 15 Januari 2014 dan tanggal 26 September 2014 ;

- 5) Memerintahkan Termohon segera mengembalikan surat berharga milik Pemohon-I dan Pemohon-II yang disita Termohon, sebagaimana disebutkan pada Angka Nomor 4 di atas ;
- 6) Memerintahkan Termohon merehabilitasi nama baik para Pemohon melalui pengumuman 3 media cetak / surat kabar melalui pengumuman di surat kabar terbitan Provinsi DKI Jakarta ;
- 7) Memerintahkan Termohon untuk segera mencabut Police Line dan papan plang yang dibuat Termohon di atas tanah garapan Pemohon-I dan II ;
- 8) Menyatakan menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mohon perhatian dan pertimbangan pula terhadap bukti Pemohon Termohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda P-9c tentang Surat Pernyataan Ita Witarsa selaku ahli waris Tan Wei Seng tertanggal 4 April 2014 yang menyatakan tidak pernah menyuruh orang yang bernama Asep Sopandi menjual tanah Verponding Indonesia Nomor 16/21 ;

Bahwa Termohon/Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan penyelidikan tentang keberadaan Ny. Ita Witarsa yang dimuat dalam laporan pelaksanaan tugas sebagaimana bukti T-22 yang sudah Termohon sampaikan kepada Hakim Praperadilan. Di dalam laporan pelaksanaan tugas tersebut dikatakan bahwa Ny. Ita Witarsa sudah 20 (dua puluh) tahun lamanya tidak diketahui keberadaannya, sehingga bagaimana mungkin surat pernyataan tersebut dapat ditandatanganinya pada tanggal 04 April 2014. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Pemohon / Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan surat pernyataan tersebut. (hal ini didukung oleh surat pernyataan dari pejabat setempat tentang keberadaan Ny. Ita Witarsa dan pembubuhan tandatangan saksi dalam surat pernyataan tersebut) ;

7. KEBERATAN KETUJUH

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak berlaku surut".

Mohon Perhatian dan Pertimbangan :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di mana telah Termohon/ Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dalam kesimpulan terdahulu, Pemohon Peninjauan Kembali memanggil Sdr. HERI ANTONIUS AMRAN



sebagai Tersangka untuk pertama kali yakni pada tanggal 16 Agustus 2014 sebagaimana Surat Panggilan Nomor S.Pgl/2422/VI/2014/Reskrim, maka apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka merupakan materi praperadilan, sehingga dengan demikian berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan MK Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang dinyatakan bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat prospektif alias berlaku ke depan atau tidak berlaku surut (retroaktif) dan putusan berkekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum", maka dengan demikian Hakim Tunggal yang memutus perkara praperadilan telah melakukan penyelundupan hukum karena mengesampingkan ketentuan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat prospektif alias berlaku ke depan atau tidak berlaku surut (retroaktif) dan tetap menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dalam hal tidak sahnya penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon ;

8. KEBERATAN KEDELAPAN

"Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan tidak serta merta menjadi tidak sah, karena penetapan Tersangka tidak sah".

Bahwa Penetapan Tersangka dilakukan setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan dan bukanlah sebaliknya, di mana sebelum melakukan penetapan Tersangka, Pemohon Peninjauan Kembali sudah melakukan beberapa proses penyidikan seperti pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan, sehingga apabila di kemudian hari kemudian seorang saksi statusnya naik menjadi seorang Tersangka, itu terjadi karena Penyidik sudah menemukan 2 bukti permulaan yang cukup selama proses penyidikan. Namun jika kemudian Hakim Tunggal Praperadilan menyatakan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik adalah tidak sah, maka yang menjadi alasan tidak sahnya penetapan Tersangka bukanlah surat perintahnya, melainkan proses penyidikannya yang mungkin saja terlalu cepat menyimpulkan tentang dugaan tindak pidana atau salah dalam menemukan bukti permulaan yang cukup yang tidak ada relevansinya dengan peristiwa yang dilaporkan, sehingga dengan demikian adalah keliru jika seorang Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan menyatakan bahwa penetapan Tersangka adalah tidak sah dan serta merta menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan haruslah dinyatakan tidak sah pula ;

Bahwa dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan Penetapan Tersangka adalah materi praperadilan, maka dalam pemeriksaan praperadilan, yang diuji adalah Proses Penetapan Tersangkanya dan bukan Surat Perintah Penyidikannya, sehingga apabila Hakim juga memutuskan bahwa Surat Perintah Penyidikannya adalah tidak sah akibat dari Penetapan Tersangka yang tidak sah, maka Hakim dapat dikatakan telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara ;

Bahwa oleh karena alasan tersebut di atas maka seharusnya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon/Pemohon Peninjauan Kembali juga haruslah pula dinyatakan sah demi hukum mengingat :

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP, didefinisikan :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”;

Oleh karena penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan Penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan ;

Dalam rangka penyitaan itu, Termohon sudah mendapat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :

- Nomor 38 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 15 Januari 2014 ;
- Nomor 82 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 23 Januari 2014 ;
- Nomor 1423 / Pen.Pid / 2014 / PN.Jkt.Ut, tanggal 26 September 2014 ;
- Nomor 511 / Pen.Pid / 2015 / PN.Jkt.Utr, tanggal 27 Juni 2015;

Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang telah disita maka Termohon melakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik terhadap fisik Dokumen, dan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis

Hal. 91 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab 1119 / DCF / 2014, tanggal 28 April 2014, diketahui bahwa :

- a) Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. USIN selaku Penjual kepada H. ANANG, selaku Pembeli atas bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Kebantenan Rt. 004 / 02, Kelurahan Semper, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dibuat di atas kertas Meterai Rp50,00 bertanggal 15 Januari 1976, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 53 / I / 22 / 1976, tanggal 12 Juli 1976, terbukti telah terjadi penimpaan tulisan ketik secara fisik ;
- b) Asli Surat Pernyataan Oper Garapan antara H. ANANG / AHMAD KURNIAWAN (atas nama anak pewaris) dan H. SUHAIBAH (atas nama istri pewaris) selaku pihak penjual kepada Yayasan Pendidikan Teladan H. ADANG + SUGIYO, selaku Pihak Pembeli, dibuat di atas kertas Meterai Rp500,00 ditandatangani AHMAD KURNIAWAN dan SUHAIBAH selaku Pihak Kesatu dan H. ADANG, SUGIYO, selaku Pihak Kedua, bertanggal 16 Desember 1985, diketahui Lurah Semper sesuai Register Nomor 05 / 1.711.1 bertanggal 4 Januari 1986, serta didaftarkan di Kantor Notaris ANASRUL JAMBI, S.H., sesuai Register Nomor 1395 / PEN / 86, tanggal 21 Januari 1986, terbukti tidak wajar ;

Bahwa dengan demikian penyitaan surat-surat yang dilakukan oleh Termohon ternyata menjadi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ;

Karenanya putusan pengadilan yang diputuskan oleh *Judex Facti* dalam perkara praperadilan Nomor 11/Pra.Per/2015/PN.Jkt.Ut adalah putusan pengadilan sesat yang merupakan penyelundupan hukum, yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan ;

Putusan *Judex Facti* dengan Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan *a quo* didasarkan pada kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, sehingga demi hukum harus dibatalkan ;

TENTANG PERMOHONAN

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan *a quo* telah bertindak secara keliru dan sesat berlogika, sehingga melanggar kaidah-kaidah yang lazim dalam memutus suatu perkara dalam ruang lingkup praperadilan ;

Hakim dalam pemeriksaan Praperadilan secara *Ex-Officio* seharusnya membatasi ruang lingkup tugas dan tanggungjawab terkait memeriksa dan mengadili apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang dilanggar di

Hal. 92 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



bidang penyidikan dan atau penyelidikan???, bukan memeriksa substansi perkara yang disangkakan terkait dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Agar lebih jelas dikutip pendapat sebagai berikut :

“... hanya melihat pasal yang tercantum, bukan materi perkara, apakah ada cukup alasan berdasarkan bukti permulaan, Tersangka sungguh-sungguh diduga keras melanggar pasal itu.”

(Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia”, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal 196,

SEHINGGA :

Judex Facti tingkat pertama telah keliru dan secara sesat dalam mempertimbangkan maupun memutus permohonan Praperadilan *a quo* ;

DENGAN DEMIKIAN :

Putusan Praperadilan *a quo* wajib dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya Terpidana dan ahli warisnya yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dalam perkara *a quo* belum ada Terpidana sebab pokok perkara belum diperiksa ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan kasasi, apalagi diajukan peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa tentu dilarang pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Praperadilan : Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Utara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Praperadilan dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Praperadilan : **KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA UTARA Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL UMUM POLRES METRO JAKARTA UTARA** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Maret 2016**, oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Praperadilan dan para Termohon Peninjauan Kembali / para Pemohon Praperadilan.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :
ttd./
ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 94 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 95 dari 94 hal. Put. No. 11 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95